

STUDI KRITIK HADIS TENTANG LARANGAN MINUM LANGSUNG DARI BEJANA



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-I)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadis

Oleh :

MUNA NUR 'IZZATI

NIM : 134211046

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Desember 2017

Deklarator,



Muna Nur Izzati
NIM. 134211046

**STUDI KRITIK HADIS TENTANG LARANGAN
MINUM LANGSUNG DARI BEJANA**



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-I)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir Hadis

Oleh :

MUNA NUR 'IZZATI

NIM : 134211046

Semarang, 17 Januari 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i M.Ag
NIP. 19710402 199503 1 001

Pembimbing II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1 002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muna Nur Izzati

NIM : 134211046

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Studi Kritik Hadis tentang Larangan Minum Langsung dari Bejana

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Januari 2018

Pembimbing I



Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i M.Ag
NIP. 19710402 199503 1 001

Pembimbing II



Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1 002

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Muna Nur 'Izzati** No. Induk **134211046** dengan judul: **Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Bejana**, telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, pada tanggal :

10 Januari 2018

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadis.



Sidang

Sri Purwaningsih, M.Ag

19650506 199403 1 002

Pembimbing I

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag
NIP. 19710402 199503 1 001

Penguji I

Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2 002

Pembimbing II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1 002

Penguji II

Ulin Ni'am Masruri, M.A
NIP. 19770502 200901 1 020

Sekretaris Sidang

Dra. Yusriyah, M.Ag
NIP. 19640302 199303 2 001

MOTTO

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا

وَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

(QS. Al-A'raf/ : 31)

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ	fathah	a	a
..... ِ	kasrah	i	i
..... ُ	dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ..... ي	fathah dan ya	ai	a dan i
..... َ..... و	fathah dan wau	au	a dan u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ..... ا ... ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ِ..... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... ُ..... و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

b. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

c. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kata sandang syamsiah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya.

Contohnya: السِّفَاءُ : asy-syifā'

b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /I/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'ʿil, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ** Wa Laqad ra'ahu bi al-ufuq al- mubini

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama pendidikan hingga pengerjaan skripsi ini, penulis telah banyak melibatkan personal berupa motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Demikian pula pada tataran teknis penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Mokh Sya'roni, M.Ag dan Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i M.Ag dan Muhtarom, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staff karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, atas kerja samanya yang telah membantu.
7. Kedua orang tua penulis abah Junaidi dan Ibu Nur Sangadah tercinta yang senantiasa berdo'a dengan tulus ikhlas dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

8. K.H Sirodj Cudlori selaku pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah yang telah mendo'akan dan menasehatiku.
9. K. Utomo, S.Hi, M.Pd.I yang telah banyak membantu dan mendo'akanku.
10. Teman-teman seperjuangan TH angkatan 2013 khususnya kelas TH D 2013, Keluarga besar PP Daarun Najaah khususnya angkatan 2013, dan teman-teman KKN 67 posko 4 Banyusri, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran, kritikan serta masukan tetap penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 17 Januari 2018

Muna Nur Izzati
NIM 134211046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI KRITIK HADIS	
A. Kritik sanad	13
B. Kritik Matan.....	24
C. Pemahaman Hadis.....	26
BAB III TINJAUAN REDAKSI HADIS TENTANG LARANGAN MINUM LANGSUNG DARI WADAH MINUMAN	
A. Redaksi Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman.....	37
B. Asbābul Wurūd	72
C. Penjelasan Ulama	73
BAB IV ANALISIS	
A. Kualitas Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman	76
B. Penyelesaian Hadis-hadis Kontradiktif.86

C. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman	89
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Minum adalah salah satu kebutuhan pokok dan wajib bagi manusia. Karena cairan sangat penting dalam memelihara keseimbangan serta proses metabolisme tubuh. Apabila asupan cairan kedalam tubuh tidak seimbang dengan pengeluaran, maka dapat dipastikan tubuh akan mengalami gangguan seperti dehidrasi. Adapun cara seseorang minum dilakukan dengan beberapa macam, diantaranya dengan menuangkan air kedalam cangkir atau gelas, memasukkan sedotan kedalam gelas ataupun botol, dan ada yang minum air langsung dari **أنا** atau wadah.

Dalam hadis terdapat redaksi yang memberitakan bahwa minum langsung dari wadah minuman dilarang oleh Rasulullah saw. Telah kita ketahui bahwa terdapat perbedaan para ulama dalam memahami hadis, ada yang memahami secara tekstual dan ada yang memahami hadis secara kontekstual. Dalam skripsi ini akan membahas hadis mengenai larangan minum langsung dari wadah minuman dengan menggunakan pemahaman secara kontekstual.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman dan kemudian memahaminya dengan pemahaman secara kontekstual.

Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data kepustakaan dan dikumpulkan secara tematik yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengolahan data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan hadis lengkap dengan sanad, matan, asbab al-wurud, serta pendapat para ulama mengenai hadis yang diteliti. Sementara untuk menganalisis penulis menggunakan metode pemahaman hadis kontekstual yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍāwī.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sanad dan matan hadis larangan minum langsung dari wadah minuman berkualitas *ṣahih* dan dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya larangan minum langsung dari wadah minuman disebabkan karena beberapa faktor seperti dapat membuat orang lain merasa jijik untuk ikut minum dari wadah yang sama, dapat membuat seseorang tersedak yang bisa mengakibatkan kematian, ditakutkan akan ada bakteri atau hewan kecil dalam wadah yang dapat

masuk kedalam perut, dan dikhawatirkan bakteri yang berasal dari mulut orang minum akan masuk ke dalam wadah, sehingga membuat wadah tersebut berbau. Larangan tersebut tidak bersifat *tahrim* mutlak, akan tetapi bersifat *tanzih* yang artinya seseorang diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut, akan tetapi, jika memang seseorang dalam keadaan darurat untuk melakukannya maka minum langsung dari wadah minuman diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Minum adalah salah satu kebutuhan pokok dan wajib bagi manusia. Manusia masih bisa untuk bertahan hidup meskipun tidak mendapat pasokan makanan selama sehari-hari, namun lain halnya dengan minum. Kebutuhan tubuh akan cairan memang tidak dapat terbantahkan, cairan penting dalam memelihara keseimbangan serta proses metabolisme tubuh. Apabila asupan cairan ke dalam tubuh tidak seimbang dengan pengeluaran, maka dapat dipastikan tubuh akan mengalami gangguan seperti dehidrasi.¹

Cara seseorang minum dilakukan dengan beberapa macam, di antaranya dengan menuangkan air kedalam cangkir atau gelas, memasukkan sedotan ke dalam gelas ataupun botol, dan ada yang minum air langsung dari ٤ atau wadah.

Rasulullah saw telah memberikan teladan sempurna dalam hal minum dan minuman. Beliau memerintahkan kepada ummatnya untuk mengkonsumsi yang jelas halalnya dan bermanfaat serta melarang selain itu, seperti anjuran untuk meminum minuman yang dingin dan manis, dan larangan untuk meminum minuman yang bersifat memabukkan. Di samping memberitahukan jenis minuman yang baik dan buruk untuk

¹ Mahani, *Keajaiban Air Sembuhkan Penyakit*, Jakarta, Puspa Swara, 2007, h. 9

dikonsumsi, Rasulullah saw juga memberitahukan tata cara minum dan hal lain yang berkaitan dengan minum. Rasulullah saw menganjurkan untuk membaca *basmalah* sebelum minum, dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Selain anjuran, beliau juga memberitahukan larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita minum, seperti larangan minum dengan berdiri, tidak bernafas di dalam wadah, tidak minum langsung dari bejana (wadah minuman), tidak minum dari bejana emas maupun perak, dan menutup bejana air pada malam hari, jangan membiarkannya terbuka.²

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءٍ قَصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشْبَهُ فِي دَارِهِ.³

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayyub, Ikrimah pernah berkata kepada kami; "Maukah aku beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah SAW melarang kami minum dari mulut *qirbah* atau *siqa*’ (wadah minuman), dan melarang tetangganya menyandarkan kayunya di rumahnya." (H.R. al-Bukhārī)

Hadis ini memberi informasi tentang minum langsung dari wadah minuman. Secara tekstual hadis ini menjelaskan dilarangnya seseorang melakukan cara minum dengan meminum

² Nur Hasanah, *Petunjuk Nabi Tentang Minum*, Majalah as-Sunnah, 1999

³ Abu Abdillah muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 5, Dār al-Kutub al-ilmīyah, Beirut, 1992, h. 250

langsung dari wadah minuman. Sekalipun terdapat hadis yang secara tekstual menjelaskan tentang larangan, akan tetapi dalam kitab *Sunan at-Tirmizī* terdapat riwayat lain, yaitu :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدِّهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّمَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari neneknya Kabsyah, berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut bejana yang tergantung sambil berdiri lalu aku mengambilnya dan memotong mulut bejana tersebut." (H.R. at-Tirmizī)

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah saw masuk ke dalam rumah salah satu sahabat yaitu Ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah saw langsung meminum dari wadah minuman yang tergantung. Hal itu menggambarkan bahwa Rasulullah saw juga pernah melakukan cara minum dengan minum langsung dari wadah minuman.

Mengingat masih ada sebagian masyarakat yang melakukan cara minum langsung dari wadah minuman (botol, ceret, kendi, dan teko), maka fenomena hadis tersebut dipandang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut dari berbagai segi. Mulai dari kesahihan *sanad*, *matan* (redaksi hadis), serta bagaimana memahami teks hadis Rasulullah saw yang mengatakan bahwa dilarangnya minum langsung dari wadah minuman. Apakah larangan tersebut hanya

⁴ Al-Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa as-Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4, Dāru al-Fikr, Beirut, t.th, h. 319

bersifat *tanzih* atau justru bersifat *tahrim*?, jika larangan itu bersifat *tahrim*, maka Rasulullah saw tidak akan pernah melakukan hal itu, apakah wadah minuman di zaman modern ini termasuk dalam kategori wadah minuman yang dilarang?, dan apa rahasia yang terkandung dalam hadis tersebut, mengapa Rasulullah saw melarang kita untuk minum langsung dari wadah minuman?.

Syuhudi Ismail mengemukakan terdapat beberapa alasan pentingnya sikap kritis dalam kajian hadis. *Pertama*, tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi saw, sehingga perlu untuk meneliti validitas hadis. *Kedua*, Telah timbul berbagai pemalsuan hadis sejak zaman Nabi saw. Hal ini semakin memperkuat alasan mengapa hadis perlu untuk diteliti, dikaji, dan dikritisi. *Ketiga*, Proses penghimpunan hadis memakan waktu yang sangat lama. Selama rentang waktu itu muncul peluang terjadinya pengurangan dan penambahan hadis. *Keempat*, telah terjadi periwayatan hadis secara makna (*riwāyah bi al-Ma'nā*).⁵ Alasan lainnya bahwa hadis muncul tidak lepas dari ruang dan waktu, misalnya pengaruh pengaruh situasi dan kondisi masyarakat pada saat hadis itu muncul. Maka penting untuk memahami hadis sebagai metode yang universal, mudah, dan berimbang, sehingga terjadinya kesenjangan antara konteks pada masa Nabi saw dengan masa kini dapat teratasi.

Kajian kritis dalam suatu hadis sejauh ini merujuk pada tiga hal, yaitu kajian otentitas hadis (kualitas), kajian living hadis, dan

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 2007. h. 10-20

reinterpretasi (pemaknaan ulang), yaitu bagaimana menjadikan hadis kontekstual dalam ruang lingkup waktu yang berbeda. Dalam skripsi ini secara spesifik peneliti lebih memfokuskan pada kajian pemahaman hadis, yaitu pemahaman terhadap hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman dengan mengambil judul “*Studi Kritik Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Bejana*”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.⁶ Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab adalah :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan minum langsung dari wadah minuman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, selain itu berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang minum langsung dari wadah minuman

⁶ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 312

2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang minum langsung dari wadah minuman

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hadis, khususnya pemahaman terhadap teks.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat tentang hadis larangan minum langsung dari wadah minuman.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan tentang materi yang terkait dengan pembahasan hadis minum langsung dari wadah minuman.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang pernah ada terkait penelitian ini diantaranya sebuah skripsi karya Toyyibartun Rohmah diterbitkan pada tahun 2013 oleh fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul “*Minum Sambil Berdiri (Kajian Mukhtalif Hadis Antara Sahih Al-Bukhari Dan Sahih Muslim)*”, skripsi ini merupakan penelitian tentang penyelesaian hadis minum sambil berdiri yang dinilai bertentangan antara hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Penulis menggunakan 3 metode dalam menyelesaikan pertentangan hadis

minum sambil berdiri, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u, metode tarjih, dan metode nasikh mansukh.

Skripsi yang ditulis oleh Akmaluddin diterbitkan pada tahun 2013 oleh fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul "*Analisis Hadis Minum Khamr Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari*". Penelitian ini berisikan pemahaman terhadap hadis tentang orang yang minum khamr maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari, karena khamr merupakan salah satu dosa besar baik mereka yang minum khamr sedikit maupun banyak maka tidak akan diterima shalatnya 40 hari.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Nazwar Rahman diterbitkan pada tahun 2016 oleh fakultas Ushuluddin dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Antasari, berjudul "*Makan Minum Berdiri Dalam Standing Party Prespektif Ulama Dan Ahli Medis Kota Banjarmasin (Studi Living Hadis)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang makan minum berdiri dalam standing party. Menurut pandangan para ulama hal itu diperbolehkan dalam hal udzur, sedangkan menurut para ahli medis kota Banjarmasin makan minum dalam keadaan berdiri akan berdampak pada fisiologisnya, karena tidak sesuai dengan kerja normal tubuh yang dapat menimbulkan penyakit.

Dari beberapa hasil riset diatas tidak terlepas dari pembahasan tentang etika minum berdiri hingga pemahaman hadis minum khamr, belum ada yang membahas secara speifisik mengenai

minum langsung dari wadah minuman. Maka dari itu, penelitian ini memenuhi syarat kebaruaran karena akan membahas bagaimana pemahaman hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

Kajian yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama yang bertujuan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, h. 2

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012, h. 6

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan tematik (*mauḍu'i*), yaitu menelusuri hadis dengan tema tertentu.⁹ Tema yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hadis tentang minum langsung dari wadah minuman.

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai sumber data, diantaranya :

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan, adalah *al-Kutub at-Tis'ah*, yaitu kitab *Ṣahīh al-Bukhāri*, *Ṣahīh Muslim*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan an-Nasa'I*, *Sunan Abu Dāud*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan ad-Dārimī*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dan *al-Muwatta' Imam Malik*. Selain itu penulis juga menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāzi al-Hadīs* dan aplikasi pelacak hadis digital. Dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi *Kitab Hadis Sembilan Imam* (Lidwa Pustaka) dan *Gawami' Al-Kalem v4.5* (islamweb.net) sebagai alat penunjang dalam proses *takhrij* yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Dalam mengolah dan menganalisis data primer penulis juga menggunakan data-data sekunder, di antaranya kitab-kitab *Asbāb al-Wurūd*, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab *Rijāl al-Hadīs*, kitab-kitab *al-Jarh wa at-Ta'dil*, kitab-kitab

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, op.cit, h. 47

mu'jam (kamus-kamus Arab), serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan menganalisis data, penulis menggunakan beberapa metode :

- a. Metode *Takhrij* yaitu, penelitian dan penelusuran hadis pada pelbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dengan judul yang diangkat. Yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan untuk mengetahui kualitas hadis itu *ṣahih* atau tidaknya.¹⁰
- b. Metode Deskriptif, untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode deskriptif ini juga menyelidiki, menganalisa data, dan menjelaskan data-data tersebut.¹¹
- c. Metode Analitik, untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang telah ada. Kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan yang ada, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data-data sebenarnya.¹²

Setelah data-data terkumpul melalui pelacakan hadis, dengan bantuan *mu'jam* dan aplikasi digital hadis maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan

¹⁰ *Ibid*, h. 43

¹¹ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, h. 71

¹² Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1986, h. 18

metode deskriptif analitik. Melalui cara deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan minum langsung dari wadah minuman. Dalam hal ini penulis mengambil penjelasan-penjelasan dari para ulama dalam kitab syarah hadis. Selain itu, penulis juga mencantumkan pendapat mereka tentang kualitas hadis tersebut.

Adapun analitik yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan hadis tentang minum langsung dari wadah minuman dalam beberapa pendekatan, antara lain :

- a. Pendekatan bahasa, untuk mengetahui arti dan maksud suatu lafaz dalam matan hadis yang diteliti.
- b. Pendekatan kontekstual, untuk mengetahui konteks turunnya hadis yang kemudian dikaitkan dengan masa sekarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara tajam, adanya keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan, berisikan argumentasi pentingnya penelitian. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang ditujukan untuk mempertegas dan mempermudah penulis dalam

melakukan penelitian ini. Selain itu, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Sedangkan metode penelitian untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian ini. Sistematika penulisan untuk menjelaskan bagaimana sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum studi kritis hadis yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, mengenai studi hadis Nabi saw yang meliputi kedudukan hadis dan kehujjahan hadis. Kedua, membahas mengenai kaidah-kaidah dalam memahami hadis.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum redaksional hadis, menampilkan data hadis yang akan diteliti, gambaran kualitas hadis, *asbāb al-wurūd*, dan penjelasan ulama tentang hadis tersebut.

Bab keempat, berisikan penelitian sanad, matan, dan kehujjahan hadis larangan minum langsung dari wadah minuman, serta analisa pemaknaan hadis larangan minum langsung dari wadah minuman.

Bab kelima, penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI KRITIK HADIS

Untuk bisa menentukan ke-*ṣaḥiḥ*-an diperlukan adanya penelitian. Dalam penelitian hadis diperlukan adanya kritik hadis. Berdasarkan objek materianya, kalangan *muhaddisin* mengelompokkan kritik hadis kedalam dua kelompok. *Pertama, al-naqd al-khariji* (kritik eksternal) menganalisis secara kritik *sanad* hadis. *Kedua, al-naqd al-dakhili* (kritik internal) menganalisis dengan teks *matan* hadis.¹

A. Kritik Sanad

Dalam kajian sejarah perkembangan ilmu kritik hadis, kritik sanad disebut dengan *naqd al-sanad* yang secara etimologi terdiri dari kata *naqd* dan *al-sanad*. Kata *naqd* berasal dari kata *naqada* yang berarti tamyiz (membedakan) sesuatu yang asli dengan sesuatu yang tidak asli, sedangkan *a-sanad* yang berasal dari kata *sanada* berarti menyandarkan. *Naqd a-sanad* adalah meneliti jalur *rāwī* yang sampai kepada *matan* hadis, apakah *rāwī* di dalam suatu hadis memenuhi syarat *ṣaḥiḥ* atau tidak.²

Melihat banyaknya jumlah *pe-rāwī* yang memiliki kualitas dan kapasitas pribadi yang bervariasi, maka sanad hadis juga memiliki kualitas yang bervariasi pula. Dasar tersebut menjadi pondasi guna mempermudah membedakan *sanad* hadis yang

¹ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, h. 92

² A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Tahqiqul Hadis*, CV. Karya Abadi, Semarang, 2015, h. 84

bermacam-macam dan penilaian terhadap kualitasnya, maka ulama hadis telah menyusun berbagai macam istilah untuk kategori *sanad* tersebut.

Agar suatu *sanad* dapat dikatakan *ṣaḥiḥ*, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut hadis yang bersambung *sanadnya* oleh *rāwī- rāwī* yang *adil* dan *ḍābiḥ* serta terhindar dari *syūzūz* dan *'ilat*.

Masing-masing kriteria diatas dapat diuraikan secara rinci sebagaimana berikut :

1. Sanad bersambung

Ketersambungan sanad yang dimaksudkan adalah tiap-tiap *rāwī* dalam sanad hadis menerima riwayat dari *rāwī* terdekat sebelumnya dan keadaan itu berlangsung dari pe-*rāwī* pertama sampai pe-*rāwī* terakhir. Hal itu dapat dibuktikan apakah *rāwī* tersebut memiliki *muā'āṣarah* (hubungan sezaman) dan *liqā'* (bertemu langsung).

Penelitian dalam ketersambungan sanad terdapat dua hal penting yang harus dikaji, yaitu sejarah hidup masing-masing pe-*rāwī* dan *ṣiḡhat taḥammul wa adā' al-ḥadīṣ*, yaitu mengenai lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh para pe-*rāwī*.

Lambang-lambang periwayatan hadis menggambarkan suatu bentuk metode dalam menerima hadis dari gurunya. Dalam hal ini ulama hadis memberikan pernyataan bahwa ada delapan macam metode periwayatan hadis, yaitu *al-samā' min*

*lafz al-syaikh, al-qirā'ah 'alā al-syaikh, al-ijāzah, al-munāwalat, al-mukātabah, al-i'lām, al-waṣiyyah, al-wijādah*³.

2. Keadilan pe-*rāwī*

Adil atau '*adalah* secara etimologi diartikan berada ditengah-tengah suatu perkara pada kecondongan salah satu dari dua kutub yang saling berseberangan baik kecondongan positif maupun negatif.

Menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalanī bahwa '*adalah* merupakan sikap yang tertancap dalam jiwa seseorang yang membawa pada konsistensi ketakwaan, jauh dari sikap kefasikan, syirik dan *bid'ah*, dan menjaga harga diri (*muru'ah*).

Dengan demikian keadilan para periwayat hadis merupakan kepribadian utuh seorang periwayat hadis yang mencakup keadilan dari moral dan aspek penguasaan intelektual. Keadilan pertama menunjukkan bahwa seorang periwayat harus islam, balig, berakal, takwa, dan menjaga harga diri. Sedangkan keadilan kedua mengisyaratkan bahwa seorang periwayat hadis memiliki kompetensi professional memadai dalam periwayatan hadis. Seorang periwayat hadis harus ahli dibidang hadis (hafalan dan ilmu-ilmu yang melingkupinya).

³ *Ibid*, h. 86-91

Jadi, seorang periwayat hadis yang tidak memiliki keadilan aspek moral spiritual dan aspek intelektual dapat berdampak pada ditolaknya riwayat hadis yang disampaikan.⁴

3. Perawi yang *ḍabit*

Ḍabit yang dimaksudkan disini adalah *rāwi* tersebut hafal dan faham dengan apa yang diriwayatkannya dan mampu menyampaikannya dengan baik hafalannya, ia juga memahami betul jika diriwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan pengganti serta pengurangan di dalamnya bila ia menyampaikan dari catatannya.⁵

Dalam periwayatan hadis, *ḍabit* sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam hal ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, *ḍabit ṣadrī* yang berarti periwayat yang mampu dalam menyimpan dan menguasai hadis-hadis yang didengarnya dan mengeluarkan atau menyampaikan dengan baik kepada orang lain. *Kedua*, *ḍabit kutubī* berarti periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadis yang tertulis dalam kitab yang ada padanya, apabila terdapat kesalahan tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya. Adapun *ḍabit kutubī* ini sangat diperlukan oleh periwayat ketika menerima dan

⁴ Ikhrom, *Pengantar Ulumul Hadis*, CV Karya Abadi, Semarang, 2015, h. 188-190

⁵ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Tahqiqul Hadis*, *op. cit.*, h. 94

menyampaikan riwayat hadis melalui cara *al-qira'ah 'ala al-syaykh* atau *al-ijazah*⁶.

4. Tidak *syāz*

Syāz yang berarti jarang, menyendiri, asing, menyalahi aturan dan orang banyak. Menurut al-Syafi'i, hadis *syāz* adalah suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *syużuż*, jika hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang *siqat*, sedangkan periwayat *siqat* yang lain tidak meriwayatkan hadis itu.

Ulama hadis pada umumnya mengakui bahwa *syużuż* hadis sangatlah susah diteliti, penyebabnya karena kedua hal itu terdapat dalam sanad yang tampak *ṣahih*. Para periwayat hadisnya bersifat *siqat* dan *sanadnya* tampak bersambung. *Syużuż* hadis baru dapat diketahui setelah hadis itu diteliti lebih mendalam, antara lain dengan diperbandingkan berbagai *sanad* yang *matan*-nya mengandung masalah yang sama⁷.

5. Terhindar dari *'illat*

'Illat yang berarti penyakit, cacat, atau keburukan. Maka hadis yang ber-*'illat* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn as-Shaah dan an-Nawawī berarti sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas

⁶ Moh. Syuhudi Isamil, *Kaedah Keṣahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, h. 137-138

⁷ *Ibid*, h. 139-141

ṣahih dan tidak *ṣahih*. Perlu dipahami juga bahwa ‘*illat* hadis terjadi pada *sanad* dan *matan* atau keduanya sekaligus.⁸

Sedangkan untuk mengetahui kredibilitas masing-masing rawi, diperlukan data yang cukup tentang nama lengkap, tahun wafatnya, guru hadis dan muridnya serta penilaian ulama terhadapnya. Maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu *al-Jarḥ wa at-Ta’dil*.

Menurut penjelasan Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb sebagaimana dinukil oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga bahwa ilmu *al-Jarḥ wa at-Ta’dil* adalah ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.⁹ Para ulama hadis telah menentukan istilah-istilah yang digunakan dalam menyifati karakteristik para rawi, dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Martabat lafaz-lafaz *al-Jarḥ wa at-Ta’dil* yang berlaku di kalangan ulama tidaklah sama, sebagian ada yang mengklarifikasikan *al-Jarḥ wa at-Ta’dil* masing-masing terdiri atas empat martabat seperti kritikus al-imam bin al-imam, dan Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi. Sebagian ulama ahli hadis ada yang membaginya empat untuk *al-Jarḥ* dan lima sampai enam untuk *at-Ta’dil* seperti ulama terakhir yang paling masyhur yaitu az-Ẓahabi, al-‘Irāqī, Ibnu Hajar, dan as-Sakhawī.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 147

⁹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Teras, Yogyakarta, 2009, h. 106

¹⁰ Nuruddin ‘Itr, Alih Bahasa: Drs. Mujiyo, *Ulumul Hadis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, h. 84

Karena terjadi perbedaan jumlah martabat, maka kemungkinan terdapat lafaz tetapi terdapat dalam martabat yang berbeda. Seperti contoh lafaz *Ṣadūq* sebagian para ulama kritikus menempatkan pada urutan kedua dari martabat *at-Ta'dil* dan sebagian yang lain menempatkan pada urutan ketiga dan keempat.¹¹

Berbagai perbandingan peringkat lafaz-lafaz *Maratib al-Faḥ at-Ta'dil* para periwayat menurut pengelompokan ulama hadis:¹²

al-Jarh wa at-Ta'dil	Pengelompokan Menurut						
	Ibnu Abi hatim	Ibnu al-Ṣalah	Al-nawawi	aż-Żahabi	al-'Irāqi	Al-Harawi	Ibnu Hajar
أَوْثَقُ النَّاسِ	I	I
ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ	I	I	II	II
ثِقَّةٌ	I	I	I	II	II	II	III
صَدُوقٌ	II	II	II	III	III	III	IV
لَأَبَّاسٍ بِهِ (لَيْسَ بِهِ نَأْسٌ)	II	II	II	III	III	III	IV
شَيْخٌ	III	III	III	IV	IV	IV	VI
صَلِحٌ الْحَدِيثُ	IV	IV	IV	IV	V	V	VI
أَرْجُو أَنْ لَأَبَّاسٍ بِهِ	V	V	VI

¹¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, op.cit, h. 72

¹² Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, op.cit, h. 109

Dalam Ikhtisar di atas penulis lebih cenderung memilih klasifikasi *at-Ta'dil* menurut Ibnu Hājar al-Asqalanī, yang pendapatnya diikuti oleh as-Suyuti, membagi kualitas *at-Ta'dil* para periwayat hadis menjadi enam peringkat. Peringkat yang disusun oleh Ibnu Hājar lebih terinci dan lebih ketat daripada peringkat yang disusun oleh selainnya. Untuk periwayat yang disifati *siqah* beliau menempatkannya pada peringkat ketiga, sedang ulama lainnya ada yang menempatkannya pada peringkat kedua dan peringkat pertama. Al-Harawi sejalan dengan Ibnu Hājar, yakni sama-sama hanya “mengisi” peringkat pertama itu dengan para periwayat yang disifati dengan lafal-lafal *awṣaq an-nas*, *aṣbat an-nas*, atau lafaz-lafaz lain yang setingkat.¹³

Berbagai perbandingan peringkat lafaz-lafaz *Maratib al-Faz at-Tarjih* para periwayat menurut pengelompokan ulama hadis:¹⁴

al-Jarh wa at-Ta'dil	Pengelompokan Menurut						
	Ibnu Abi hatim	Ibnu al-Ṣalah	Al-nawawi	až-Žahabi	al-'Irāqi	Al-Harawi	Ibnu Hajar
كَيْنُ الْحَدِيثِ	I	I	I	I	I	I	I
لَيْسَ بِالْقَوِي	II	II	II	I	I	I	I
ضَعِيفُ الْحَدِيثِ	III	III	III	I	II	II	II
ضَعِيفٌ جَدًّا	II	III	III	III
لَا يُسَاوِي شَيْئًا	III	III	III
ذَاهِبُ الْحَدِيثِ	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV

¹³ Syuhudi ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, op.cit, h. 199

¹⁴ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, op.cit, h. 110

مُتَّهِمٌ بِالْكَذِّبِ	IV	IV	IV	IV
مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV
كَذِّبٌ	IV	IV	IV	V	V	V	V
أَكْذَبُ الْحَدِيثِ	VI	VI

Hukum martabat-martabat *al-Jarh* menurut Ibnu Hajar al-Asqalanī sebagaimana yang dinukil oleh Dr.Nuruddin Itr, sebagai berikut:

1. Hadis para rawi yang termasuk dalam martabat I dan II dapat dipakai *i'tibar*, yaitu dengan meneliti sejumlah riwayat lain yang dapat memperkuatnya sehingga hadis tersebut dapat dipakai *hujjah*. Karena *jarh* dalam martabat ini menilai bahwa hadis para rawi yang bersangkutan dapat dipakai *i'tibar* dan tidak dapat ditolak.
2. Hadis para rawi yang termasuk dalam martabat ke III sampai VI, tidak seorangpun dari mereka yang hadisnya dapat dipakai *hujjah* dan dipakai sebagai dalil.¹⁵

Kemudian apabila terjadi pertentangan antara *al-Jarh wa at-Ta'dil* terhadap seorang rawi, seperti seorang kritikus menilai seorang rawi yang sama dengan dua kualitas yang berbeda, misalnya menilai *laisa bihi ba'sa* sedangkan pada

¹⁵ Nuruddin 'Itr, Alih Bahasa: Drs. Mujiyo, *Ulumul Hadis, op.cit*, h. 104-105

tempo lain menilai periwayat tersebut dengan *daif*, padahal keduanya memiliki pengertian dan peringkat yang berbeda. Dalam hal seperti ini terdapat enam kaedah yang telah dikemukakan oleh ulama hadis, diantaranya:

التعديل مقدم على الجرح

“Penilaian *ta'dil* didahulukan atas penilaian *jarh*”

Karena sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedang sifat tercela merupakan sifat yang muncul belakangan. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara sifat dasar dan sifat berikutnya, maka harus dimenangkan salah satu dasarnya.

الجرح مقدم على التعديل

“ Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dil* “

Alasan yang dikemukakan oleh *jumhūr* ulama hadis, ulama fiqh dan ulama ushul fiqh atas dasar argumentasi bahwa kritikus yang menyatakan *jarh* dianggap lebih mengetahui pribadi periwayat yang dicelanya. Prasangka baik yang menjadi dasar kritikus men-*ta'dil* rawi meski didukung para ulama harus dikalahkan bila ditemukan bukti kecacatan rawi tersebut.

إذا تعارض الجرح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

“Apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang memuji dan mencela, maka dimenangkan kritikan yang memuji , kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas.

Argumentasi para ulama hadis didasarkan ada keyakinan bahwa kritikus mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan rawi yang dinilainya lebih mengetahui daripada kritikus yang memujinya. Hal ini dipertegas dengan adanya syarat-syarat pen-*jarh*-an yang dilakukan kritikus merupakan penilain yang ada relevansinya dengan penelitian sanad, karena jika tidak demikian maka kritik kritikus yang memuji harus didahulukan.

إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

“Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian *jarh*-nya terhadap orang yang *siqah* “

Para kritikus hadis berangkat dari pandangan bahwa kritikus yang *siqah* pada *gālib*-nya lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam melakukan penilaian daripada kritikus yang *daif*.

لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشبا في المرحوحين

“Penilaian *jarh* tidak diterima karena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah adanya kepastian”

Hal ini menolak keragu-raguan karena kesamaran atau kemiripan nama antara rawi yang satu dengan rawi lainnya. Oleh karena itu, sebelum ada kepastian tentang nama yang di maksud, penilaian *jarh* terhadap rawi yang bersangkutan tidak dapat diterima.

الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتربه

“Penilaian *jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan”

Kaedah ini berangkat dari realitas pertentangan pribadi antara kritikus dan yang di kritik dapat melahirkan bentuk penilaian yang tidak jujur dan sangat subyektif karena didorong rasa kebencian dan permusuhan.¹⁶

Dari sejumlah teori yang disertai alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih obyektif terhadap para periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya.

B. Kritik Matan

Setelah melakukan kritik *sanad*, hal yang perlu dilakukan adalah kritik *matan*. *Matan* secara etimologi berarti keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Sedangkan *matan* secara terminologi adalah :

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad

Definisi lain menyebutkan bahwa *matan* adalah :

أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا مَعَانِيهِ

Beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna

¹⁶ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, *op.cit*, h. 111-113

Berbagai redaksi defini *matan* diberikan oleh para ulama, akan tetapi intinya sama, yaitu materi atau isi berita hadis itu sendiri yang datang dari Nabi saw.¹⁷

Kritik *matan* dikenal dengan istilah *naqd al-matn* yang berasal dari bahasa Arab *naqd* dan *al-matn*. *Naqd* yang berarti *tamyiz* (membedakan) sesuatu asli dengan sesuatu yang tidak asli, sementara *al-matn* berasal dari kata *matuna* yang berarti sesuatu yang memperkokoh dengan menyilang dan membujur. Sedangkan *naqd al-matn* adalah kritik eksternal (*naqd al-dākhilī*) yang meneliti hadis sehingga *matan* hadisnya terhindar dari *syużuż* (penyimpangan) dan *'llah* (cacat).¹⁸

Adapun kaedah dalam keşahiĥan *matan* ialah : yakni terhindar dari *syużuż* (kejanggalan) dan terhindar dari *'llah* (cacat), maka kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama.¹⁹ Karena *syużuż* dan *'llah* terjadi pada *matan* hadis, dengan demikian *syużuż* dan ber'*illahnya* suatu hadis dalam *naqd al-dākhilī* hanyalah yang bersentuhan dengan *matan* hadis saja.

Dalam menjabarkan kedua unsur tersebut terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama. Seperti yang diungkap oleh al-Khatib al-Bagdadi, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2012, h.113

¹⁸ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Tahqiqul Hadis*, op. cit., h. 148

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, op. cit, h.

- 3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat²⁰

Sedangkan Muhammad al-Gazālī berpendapat bahwa terdapat empat kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penelitian *matan*, diantaranya :

1. Pengujian dengan al-Qur'an
2. Pengujian dengan hadis
3. Pengujian dengan fakta sejarah
4. Pengujian dengan fakta ilmiah²¹

C. Pemahaman Hadis

Hadis diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang dihadapi Rasulullah saw. Terkadang karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau terdapat kasus yang sedang terjadi pada masyarakat. Hadis juga dilihat dari segi kondisi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya hadis yang bersifat universal, temporal, kasuistik, dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi saw, ada yang mengandung bahasa

²⁰ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, *op.cit*, h. 148

²¹ Muhammad al Gazālī, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung, 1993, h.78-81

hakikat atau kiasan. Secara garis besar terdapat dua metode dalam memahami hadis, yakni:

1. Tekstual

Kelompok yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan *qiyas*, dan juga tidak mau menggunakan *ra'yu*. Dengan kata lain, maksud dari pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah *nash* (teks).

2. Kontekstual

Kelompok yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang terdapat pada sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Maka dari itu, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung dalam *nash*²². Salah satu metode yang digunakan dalam memahami hadis Nabi saw adalah metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi, yaitu :

a. Memahami As-sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

Menurut Yusuf Qarḍawi memahami as-sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Beliau juga mengemukakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara al-Qur'an dan hadis²³.

²² *Ibid*, h. 146

²³ Yusuf Qarḍawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad Baqir, Karisma, Bandung, 1993, h. 92

- b. Menghimpun Hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama

Untuk dapat memahami as-Sunnah secara baik dan benar, maka harus menghimpun semua hadis *ṣahih* yang memiliki pembahasan yang sama dalam satu tempat. Hal itu bertujuan supaya hadis yang bersifat *mutasyabih* (yang memiliki banyak penafsiran) dikembalikan kepada hadis yang bersifat *muhkam* (maknanya jelas), yang *muṭlaq* dikaitkan dengan yang *muqayyad*, dan yang bersifat '*am* (umum) ditafsirkan ke yang *khas* (khusus)²⁴. Dengan cara seperti itu, kita dapat memahami maksud hadis dengan lebih jelas, karena dengan metode tematik ini kita dapat mengumpulkan hadis-hadis yang setema baik yang semakna maupun kontradiktif agar dapat dikompromikan maknanya serta kita tidak cukup memahami suatu permasalahan hanya dengan memahami satu hadis saja tanpa memperhitungkan hadis-hadis yang lain.

- c. Mentarjih (menggabungkan) hadis-hadis yang tampak bertentangan

Yusuf Qarḍawi berpendapat bahwa pada dasarnya nash syari'at tidak saling bertentangan. Karena pertentangan terjadi hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki²⁵. Apabila

²⁴ *Ibid*, h. 106

²⁵ *Ibid*, h. 118

terdapat hadis yang seperti itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut :

1) Metode kompromi

Memahami as-sunnah dengan baik merupakan hal penting, dengan cara menyesuaikan berbagai hadis *ṣahih* yang redaksinya tampak seolah-olah bertentangan, demikian juga makna kandungannya yang sepintas tampaknya berbeda. Cara yang digunakan adalah dengan mempertemukan antara dua hadis yang kontradiksi (bertentangan) dengan bersandar kepada dalil yang dapat menolak kontradiksi dalam rangka mengamalkan keduanya.

Dalam pembahasan ini hanya menekankan pada hadis-hadis *ṣahih* saja, Sedangkan hadis *ḍaif* tidak termasuk Karena kualitasnya lemah²⁶.

2) Metode tarjih

Dari segi istilah *tarjih* didefinisikan menyertakan dalil dan dengan adanya dalil itu, maka suatu dalil menjadi lebih kuat atas dalil yang berlawanan dalam memberikan faedah *ḍann* (ilmu yang mantap).

Metode *tarjih* diantara teks-teks hadis yang kontradiksi dapat difokuskan pada *sanad*, *matan*, *dalalah* (petunjuk makna), dan faktor eksternal²⁷.

²⁶ Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi*, Semarang, Karya Abadi Jaya, t.th, h. 137

²⁷ *Ibid*, h. 242

3) Metode nasakh mansukh

Hadis-hadis yang kandungannya dianggap saling bertentangan adalah persoalan *nasakh* (penghapusan) atau adanya hadis yang nasikh (menghapus suatu ketentuan), dan yang *mansukh* (yang terhapus berlakunya. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi *nasakh* yang ada dalam hadis tidaklah sebesar *nasakh* dalam al-Qur'an. Mengingat bahwa al-Qur'an adalah pedoman hidup yang bersifat universal dan abadi, sedangkan as-sunnah ada yang dikhususkan untuk menangani persoalan-persoalan yang bersifat particular dan temporer dalam kedudukan Nabi sebagai seorang pemimpin.

Mansukh disini menurut beliau bukan berarti penghapusan dalam arti sebenarnya, tetapi sebagai *rukhsah* atau karena situasi atau kondisi yang berbeda²⁸.

d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan Asbabul Wurud

Salah satu cara untuk memahami hadis nabi dengan benar adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan) yang dikemukakan dalam riwayat atau pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu,

²⁸ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw, op. cit*, h. 128-129

untuk memahami hadis perlu untuk mengetahui kondisi, dimana dan kapan hadis itu disabdakan. Maka, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai penyimpangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadis yang memiliki sebab-sebab khusus (*khusus al-sabab*) dan mana yang umum (*umumil lafzi*), mana yang bersifat temporal, kekal, parsial, atau total. Masing-masing memiliki hukum atau pengertian sendiri. Dengan demikian, tujuan dan kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan baik dan benar²⁹.

- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.

Salah satu penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami hadis bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan dan sarana yang akan dicapai oleh as-sunnah dengan prasarana temporer atau lokal yang terkadang menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Oleh karena itu, jika ingin memahami hadis dengan benar maka harus selalu berpegang dan mementingkan makna substansial, tujuan atau sasaran hakiki teks hadis. Sarana pada lahiriyah hadis dapat berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain, akan

²⁹ *Ibid*, h. 131

tetapi kita harus tetap terpaku pada tujuan hakiki dari hadis tersebut³⁰.

- f. Membedakan antara makna hakiki (sebenarnya) dan majazi (kiasan)

Pemahaman tentang *majaz* terkadang menjadi sebuah keharusan, karena jika tidak orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Hal itu, dikarenakan banyak hadis yang menggunakan *majaz* sebab Rasulullah saw adalah seseorang yang menguasai *balagah* (retorika) dan dalam hadis-hadisnya banyak menggunakan *majaz* untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang mengesankan³¹.

- g. Membedakan alam ghaib dengan kasat mata

Hadis juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang sebagian menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dialam kita, seperti malaikat, jin, 'Arsy, Kursy, dan hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan alam barzakh.

Sebagian besar hadis-hadis yang menerangkan tentang alam ghaib bernilai *ṣahih*, namun yang diriwayatkan *ṣahih* tidaklah sedikit. Maka dari itu, hadis yang bernilai *ṣahih* harus dipahami secara proporsional,

³⁰ *Ibid*, h. 147-148

³¹ *Ibid*, h. 167

yakni antara yang membicarakan alam kasap mata dengan yang membahas tentang alam gaib³².

h. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat as-sunnah termasuk salah satu cara memahami hadis dengan sebaik-baiknya. Hal itu karena konotasi kata-kata tertentu terkadang berubah dari satu masa ke masa lainnya dan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain³³.

Dalam memahami hadis Syuhudi Ismail menambahkan bahwa kaedah keşahihan sanad hadis mempunyai tingkat ketepatan yang tinggi, maka suatu hadis yang bersanad şahih maka *matannya* juga şahih. Sehubungan dengan penelitian *matan*, Syuhudi Ismail menekankan pentingnya juga membandingkan kandungan *matan* yang sejalan dalil-dalil yang lain yang memiliki pembahasan yang sama. Jika kandungan *matan* yang diteliti ternyata sejalan juga dengan dalil-dalil yang kuat, dan tidak ada pertentangan, maka bisa dipastikan penelitian telah selesai.

Syuhudi Ismail menambahkan bahwa berbagai disiplin ilmu berperan penting, tidak hanya dalam hubungannya dengan upaya memahami petunjuk ajaran islam menurut teksnya dan konteksnya saja, akan tetapi

³² *Ibid*, h. 188-189

³³ *Ibid*, h. 195

juga dalam hubungannya dengan metode pendekatan yang harus digunakan dalam rangka dakwah dan tahap-tahap dalam penerapan ajaran islam. Karena, pengetahuan senantiasa berkembang dan heterogenitas kelompok masyarakat selalu terjadi, maka kegiatan dakwah dan penerapan ajaran islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keadaan masyarakat. Melalui telaah terhadap bagian dari *ma'anil* hadis itu diharapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi terkandung ajaran islam yang bersifat universal, temporal, dan lokal³⁴. Maka, untuk memahami hadis diperlukan beberapa teori dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau melalui pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap hadis tersebut. Diantara pendekatan tersebut adalah :

- 1) Pendekatan Bahasa, hadis Nabi saw direkam dan disampaikan dalam bahasa, dan dalam hal ini menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan dalam memahami hadis adalah pendekatan bahasa dengan tetap memperhatikan *girah* kebahasaan yang ada pada saat Nabi hidup.

³⁴ Syuhudi ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h. 6-7

- 2) Pendekatan Historis, hadis Nabi saw direkam dalam konteks waktu tertentu yaitu pada masa Nabi saw hidup dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan tidak memahami hadis tersebut dalam konteks historis, maka menjadikan hadis tersebut tidak tersentuh oleh ummatnya.
- 3) Pendekatan Kultural, hadis direkam dari aktualisasi Nabi saw pada masyarakat Arab yang telah memiliki budaya dan Nabi saw menjadi bagian kebudayaan masyarakatnya. Maka dari itu, memahami hadis dengan meninggalkan kontek kultur masyarakat Arab pada saat itu akan menjadikan hilangnya ruh suatu aktualisasi Nabi saw yang dimuat dalam rekaman hadis tersebut.
- 4) Pendekatan sosiologis, mengingat Nabi saw adalah *Rahmatan lil 'alamin* artinya Nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab pada masa itu.
- 5) Pendekatan Psikologis, fungsi Nabi saw adalah sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, maka untuk sampainya misi ini, Nabi memperhatikan kondisi psikis umatnya, sehingga apa yang disampaikan semata-mata bertujuan supaya umat mampu memahami dan mengamalkannya.

- 6) Pendekatan sains dan berbagai pendekatan lainnya yang memungkinkan dalam rangka memahami suatu hadis secara lebih komprehensif.³⁵

³⁵ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Melacak Hadis Nabi saw*, Rasail, Semarang, 2006, h. 71

BAB III
TINJAUAN REDAKSI HADIS TENTANG LARANGAN
MINUM LANGSUNG DARI WADAH MINUMAN

A. Redaksi hadis Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman

Penelusuran ini menggunakan metode *takhrij al-ḥadis bil-lafz*, yaitu penelusuran hadis dengan *lafaz* yang menggunakan bantuan sebagian *lafaz* hadis yang akan diteliti dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-ḥadīs*, karya A.J Wensick. Dengan memakai kata kunci شرب ditemukan beberapa hadis yang senada dalam kitab induk hadis:

1. Hadis Larangan Minum Langsung dari Wadah Minuman

رقم	المصدر	الكتاب	الباب	الحديث رقم
١	صحيح البخاري	الأشربة	الشرب من فم السقأ	٥٦٢٧
٢	صحيح البخاري	الأشربة	الشرب من فم السقأ	٥٦٢٨
٣	صحيح البخاري	الأشربة	الشرب من فم السقأ	٥٦٢٩
٤	سنن أبي داود	الأشربة	الشرب من في السقأ	٣٧١٩
٥	سنن الترمذی	الأطعمة	ما جا في أكل لحوم	١٨٢٥

	الحلا لة والبيأها			
٣٤٢٠	الشرب من في السقاء	الأشربة	سنن ابن ماجه	٦
٣٤٢١	الشرب من في السقاء	الأشربة	سنن ابن ماجه	٧
٧٣٦٧	مسند ابى هريرة رضي الله عنه	المجلد الخامس	المسند امام احمد بن حنبل	٨
٧١٥٣	مسند ابى هريرة رضي الله عنه	المجلد الخامس	المسند امام احمد بن حنبل	٩
١٠٢٦٩	مسند ابى هريرة رضي الله عنه	المجلد السابع	المسند امام احمد بن حنبل	١٠
٨٦١٧	مسند ابى هريرة رضي الله عنه	المجلد السابع	المسند امام احمد بن حنبل	١١
٢٠٤٤	في الجلالة وماجا فيه من النهي	لأضاحي	سنن الدررمي	١٢
٢١٦٣	في النهي عن الشرب من في السقاء	الأشربة	سنن الدررمي	١٣
٢١٦٤	في النهي عن الشرب من في السقاء	الأشربة	سنن الدررمي	١٤

Adapun redaksi hadis secara lengkap beserta sanadnya, dengan mengikuti urutan table diatas :

1. Ṣaḥiḥ Bukhārī

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ
 أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءٍ قَصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقَرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارُهُ أَنْ يَغْرِدَ
 خَشْبَهُ فِي دَارِهِ.¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayyub, Ikrimah pernah berkata kepada kami; "Maukah kamu aku beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum dari mulut *qirbah* atau *siqaa*' (wadah minuman), dan melarang tetangganya menyandarkan kayunya di rumahnya."(H.R. al-Bukhārī)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي
 السَّقَاءِ.²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami isma'il telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Abi Hurairah ra., "Nabi saw melarang minum dari wadah minuman". (H.R. al-Bukhārī)

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, juz 5, Baitu al-Afkar, Saudi Arabia, t.th, h. 250

² *Ibid*, h.250

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ.³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas ra, dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum dari wadah minuman.” (H.R. al-Bukhārī)
Skema sanad dari *mukhārrij* Imam al-Bukhārī :



³ Ibid, h.250

Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur Imam Bukhari⁴ meriwayatkan dari :

- a) Yazid bin Zurai' (w. 111 H)⁵
- b) Musaddad⁶
- c) Ali bin Abdullah⁷

⁴ Nama Lengkapnya Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugirah bin Bardizabah disebutkan pula Bandizabah. Panggilan *kunyahnya* Abu 'Abdillah al-Zu'afiy al-Bukhāri, al-Imam. Beliau dilahirkan pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H dihari sabtu pada bulan Syawal. Beliau meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal, Ali bin Abdullah, Musaddad bin Masruhad, Uṣman bin Abi Ṣaibah, sementara yang meriwayatkan hadis dari beliau at-Turmuzi, Muslim bin al-Hajjaj, an-Nasa'i, dan lainnya. Tidak ada seorang 'ulama kritikus hadis yang mencela beliau, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian bertingkat tinggi. Lihat di Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazzy, *Tahzībul Kamāl fi Asmā' i al-Rijāl*, Juz 9, Beirut, Dār Al-Fikr, 1994, h. 39-44.

⁵ Nama Lengkap : Yazid bin Zurai' bin Yazid al-Yatimī al-'Aisyī al-baṣorī, *kunyah* beliau : Abu Muawiyah, beliau wafat pada tahun 101 M, dalam usia beliau pada saat itu 81 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Kholid al-Ḥazza', Isra'il bin Yunus, Habib bin Syahid, sementara yang meriwayatkan darinya Musaddad bin Masruhad, Abdullah bin Mubarak, Khifah bin Khiyaṭ dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu: Abu Hatim ar-Razi : *Ṣiqah Imam*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah*, Ibnu hajar : *Ṣiqah Ṣabit*, Aḏ-ḏahabi : *al-Ḥafīz*. *Ibid*, Juz 32, h. 124.

⁶ Nama Lengkap : Musaddad bin Masruhad bin Musril bin Mustaurad al-asdī al-baṣorī, *kunyah* : Abu al-Hasan, beliau lahir pada tahun 228 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Isma'il bin Aliyyah, Yazid bin Zurai', Umayyah bin Khalid, sementara yang meriwayatkan darinya Imam Bukhari, Abu Daud, Abu Hatim, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu : Abu Hatim ar-Razi : *Ṣiqah*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah*, Ahmad bin Abdullah : *Ṣiqah*, Abu Hatim bin Hibban : *Ḍakarahu fi as-siqat*, Ahmad bin Hanbal : *Ṣaduq*, Yahya bin Mu'in : *Ṣaduq*, Ibnu Hajar Asqalanī : *Ṣiqah Ḥafīz*. *Ibid*, Juz 27 h 443-448.

⁷ Nama Lengkap : Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih al-Madīnī as-Sa'dī al-baṣorī, *kunyah* : Abu al-Hasan, beliau wafat pada tahun 161 M, dalam usia beliau pada saat itu 73 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari

- d) Isma'il⁸
- e) Sufyan⁹
- f) Kholid¹⁰
- g) Ayyub¹¹

Sufyan bin Ayinah, Isma'il bin Aliyyah, Umayyah bin Kholid, sementara yang meriwayatkan darinya Imam Bukhāri, Abu Daud Ibrahim bin al-Harits, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu Abu Ja'far al-'Aqili : *ḥadīshu Mustaqim InsyaAllah*, Abu Hatim bin Hibban : *Ẓakarahu fi as-siqat*, ad-Darqutunī : *al-Ḥafīẓ*. *Ibid*, Juz 21, h. 5.

⁸ Nama Lengkap : Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim al-Asdī al-baṣorī, *kunyah* : Abu Basyir, beliau wafat pada tahun 110 M, dalam usia beliau 83 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ayyub bin Tamimah, Habib bin Syahid, Hamid at-Tawil, sementara yang meriwayatkan hadis darinya Musddan bin Masruhad, Muhammad bin Basyar, Qais bin Khafs, dan lainnya. Pendapat para ulama' yaitu Abu Bakar al-Baihaqi : *Ṣiqah*, Abu Abdullah al-Hakim : *Ṣiqah*, Ibnu Hajar : *Ṣiqah Ḥafīẓ*. *Ibid*, Juz 3, h. 23.

⁹ Nama Lengkap : Sufyan bin Ayinah bin Maimun al-Hilālī al-Kufī al-Makiyyī, *kunyah* : Abu Muhammad, beliau wafat pada tahun 107 M, dalam usia beliau 91 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ayyub bin Tamimah, Ayyub bin Musa, al-Aswad bin Qais, sementara yang meriwayatkan hadis darinya Ali bin Abdullah al-Madini, Ibrahim bin Basyar, Ishaq bin Abi Isra'il, dan lainnya. Pendapat para ulama' Abu Bakar al-Baihaqi : *Ṣiqah al-Ḥafīẓ*, Abu Abdullah al-Hakim : *Ḥafīẓ Ṣiqah Ṣabit*, Ahmad bin abdullah : *Ṣiqah Ṣabit al-Hadīṣ*. *Ibid*, Juz 11, h. 177.

¹⁰ Nama Lengkap : Khalid bin Mahran (Kholid al-Ḥaẓẓa') al-baṣori, *kunyah* : Abu Abdullah, beliau lahir pada tahun 141 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Ikrimah Maula Ibnu 'Abbas, Atha' bin Abi Maimunah, al-Qasim bin Rabi'ah, sementara yang meriwayatkan hadis darinya Yazid bin Zurai', Wahib bin Kholid, Muhammad bin Dinar, dan lainnya. Pendapat para ulama' Abu Hatim bin Hibban : *Ẓakarahu fi as-siqat*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah*, Ahmad bin Hanbal: *Ṣabit*, Ad dzahabi : *Ṣiqah*, Yahya bin Mu'in : *Ṣiqah*. *Ibid*, Juz 8, h. 177.

¹¹ Nama Lengkap : Ayyub bin Tamimah al-baṣorī, *kunyah* : Abu Bakar, Abu Uṣman, beliau wafat pada tahun 66 M, dalam usia beliau pada saat itu 65 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ibrahim bin Marrah, Zaid bin Aslam, sementara yang meriwayatkan darinya Sufyan bin Ayinah, Hammad bin Zaid, Isma'il bin Aliyyah, dan lainnya.

- h) Ikrimah¹²
- i) Ibnu ‘Abbas¹³
- j) Abi Hurairah¹⁴

Pendapat beberapa ulama’ Abu Hatim ar-Razi : *Šiqah*, Abu Hatim bin Hibban : *Zakarahu fi as-šiqat*, Ahmad bin Syu’aib : *Šiqah Šabit*, Ahmad bin Abdullah : *Šiqah. Ibid*, Juz 3, h. 457.

¹² Nama Lengkap : Ikrimah Maula Ibnu ‘Abbas al-Qursyī al-Hasyimī al-Madinī, *kunyah* : Abu Abdillah, beliau wafat pada tahun 20 M, dalam usia beliau pada saat itu 84 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abi Sa’id al-Khudri, Muawiyah bin abimail bin Abi Kholid, Qatadah, sementara yang meriwayatkan darinya Ayyub bin Abi Tamimah, Abdullah bin Abbas, Ja’far bin Rabi’ah, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama’ Ahmad bin Hanbal : *Šiqah*, Abu Hatim ar-Razi : *Šiqah*, Ahmad bin Abdullah al-Ajli : *Šiqah*, Sa’id bin Jabir : *Šiqah wa Šiqah*, Ayyub bin Abi Tamimah : *Šiqah*, Yahya bin Mu’in : *Šiqah. Ibid*, Juz 20, h. 264.

¹³ Nama Lengkap : Abdullah bin ‘Abbas bin Abdul Muṭallib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Qursyī al-Hasyimī al-Madinī, *kunyah* : Abu ‘Abbas, beliau lahir pada 68 M dan beliau pada saat itu 71 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, Abi bin Ka’ab, Usamah bin Zaid, sementara yang meriwayatkan darinya Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ibrahim bin Abdullah, Ishaq bin Abdullah, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama’ Abu Hatim bin Hibban : *Zakarahu fi as-šiqat*, Abu Hatim ar-Razi : *Lahu Sahabat. Ibid*, Juz 15, h. 104.


¹⁴ Nama Lengkap : Abdurrahman bin Šakhr ad-Dusi al-Yamani, beliau lahir pada tahun 57 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, Abi bin Ka’ab, Usamah bin Zaid bin Haritsah, sementara yang meriwayatkan darinya Ikrimah maula Ibnu Abbas, Ibrahim bin Isma’il, Sulaiman bin Yassar, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama’ Abu Hatim bin Hibban : *Zakaruhu fi Šiqah*, Ibnu Hajār Asqalanī : *Ḥafiz Masyhur*, al-Mazi : *Sahibur Rasul*.

2. Sunan Abu Dāud

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ
 ، وَعَنْ زُكُوبِ الْجَلَالَةِ ، وَالْمُحْتَمَةِ .¹⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang minum dari wadah minuman, menaiki hewan jallālah dan mujašsamah."(H.R. Abu Dāud)

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam Abu Dāud:



¹⁵ Imam Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dāud*, Dārul Kitāb al Ilmiyah, Beirut, 1993, h. 1607

Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam Abu Dāūd*¹⁶ meriwayatkan dari:

- a) Musa bin Isma'īl¹⁷
- b) Hammad¹⁸
- c) Qatadah¹⁹

¹⁶ Nama Lengkap beliau adalah Sulaiman bin al Asy'aṣ bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, al Azadī al Sijistanī. Beliau wafat pada tahun 275 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Musa bin Isma'īl, Ibrahim bin Khamzah, Sa'id bin Sulaiman al Wasiti, Sementara yang meriwayatkan darinya Abu Bakar Abdullah bin Harb bin Ismail al Kirmani, dan lainnya. Musallamah bin Qasim menilai beliau *Ṣiqah*. Lihat al-Hāfīz Syihābuddīn Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 4, Beirut, Dāru al-kutub al-'Ilmiyah, t.th, h. 172.

¹⁷ Nama Lengkap Musa bin Isma'īl al-Manqurī al-Baṣorī. Beliau lahir pada tahun 223 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Hamzah bin Najih, Hibban bin Yassar, sementara yang meriwayatkan darinya Abu Dāūd, Imam Bukhārī, Ibrahim bin Ishaq, Ahmad bin Dāūd, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' Abu hatim ar-Razi : *Ṣiqah*, Ahmad bin Abdullah : *Ṣiqah*, Adzahabi : *Al-Hafīz Ṣiqah Ṣabit*, Abdur Rahman bin Yusuf : *Ṣaduq*, Hisyam bin Abdul Malik : *Ṣiqah Ṣaduq*, Yahya bin Mu'in : *Ṣiqah Ma'mun* .Lihat di Jamaluddin Abū Al-Hajjaj Yusuf al-Mazzy, *Tahzībul Kamāl fi Asmā' i al-Rijāl*, op.cit, juz 29 , h. 21.

¹⁸ Nama Lengkap Hammad bin Salamah bin dinar al-Baṣorī, Beliau wafat pada tahun 90 M, pada saat itu umur beliau 77 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Qatadah, al Azraq, Anas bin Sirin sementara yang meriwayatkan darinya Musa bin Isma'īl, Ibrahim bin al Hajjaj, Adam bin Abi ayyas, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' Abu Abdullah al-Hakim : *Ṣiqah*, Ahmad bin Hanbal : *Ṣiqah Ṣiqah Ma'mun*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah*, Ad dzahabi : *Ṣiqah Ṣaduq*, Zakariya bin Yahya : *Hafīz Ṣiqah Ma'mun*. *Ibid*, juz 7, h. 253.

¹⁹ Nama Lengkap Qatadah bin Diamah bin Qatadah bin Aziz as-Sudusī al-Baṣorī, Beliau wafat pada tahun 61 M, pada saat itu umur beliau 56 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ikrimah Maula Ibnu 'Abbas, Anas bin Malik, Uqbah bin Abdul Ghofur, sementara yang meriwayatkan darinya Hammad bin Salamah, Harir bin Hazim, al-hakim bin Hisyam, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' Abu Abdullah al-Hakim : *Imam Hafīz Ṣiqah*, ad-

- d) Ikrimah²⁰
- e) Ibnu ‘Abbas²¹

3. Sunan At-Tirmizī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
 عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الْمُجْتَمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ.²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisyam telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang al mujaššamah, (meminum) susu dari hewan jallālah, dan minum langsung dari wadah minuman." (H.R. At-Tirmizī)

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam at-Tirmizī:

Darqūṭunī : *Šiqah*, Yahya bin Mu'in : *Šiqah*, Muhammad bin Sa'id Katib : *Šiqah Ma'mun* . *Ibid*, juz 23, h. 496.

²⁰ Lihat footnote No. 12

²¹ Lihat footnote No. 13

²² Imam Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa as-Saurah, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4, Beirut, Dāru al-Fikr, t.th, h. 54



Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam at-Tirmizī*²³ meriwayatkan dari:

²³ Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Ibn Musa Ibn al-Dahak as-Sulamī at-Tirmizī. Disebut pula Ibnu as-Sakan as-Sulamī, Beliau sering dijuluki dengan nama Abu ‘Isā at-Tirmizī. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat di Tirmiz pada malam senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Basyar, sementara yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Ahmad bin Isma’il, Ahmad bin

- a) Muhammad bin Basyar²⁴
- b) Mua'az bin Hisyam²⁵
- c) Abi²⁶
- d) Qatadah²⁷
- e) Ikrimah²⁸
- f) Ibnu 'Abbas²⁹

Yusuf, Abu Ali Muhammad bin Muhammad bin yahya. Pendapat beberapa ulama' yaitu : Abu Ya'la al-Khalili : *Siqah*, al-Mubarak bin al-Aşram : *Hafiz*, az-zahabi : *Hafiz*. *Ibid*, juz 26, h. 250.

²⁴ Nama Lengkap : Muhammad bin Basyar al-'Abdī al-Başorī, *kunyah* : Abu Bakar, wafat pada tahun 167 M, dalam usia beliau pada saat itu 85 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Muaz bin Hisyam, Umayyah bin Kholid, Ibrahim bin Umar bin abi al Wazir, sementara yang meriwayatkan darinya al-Jama'ah, Ibrahim bin Ishaq, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu Abu Hatim ar-Razi : *Şaduq* Abu Ali al-Gasāni : *Şiqah Masyhur*, Ahmad bin Abdullah al-Ajli : *Şiqah Kaşir al-Hadis*, , Abu Hatim bin Hibban : *Żakarahu fi as-siqat*, al Khotib al Bagdadi : *Hafiz Hadisuhu*. *Ibid*, Juz 24, h. 511.

²⁵ Nama Lengkap : Mu'az bin Hisyam bin Munir ad-Dustuwa'ī al-Başorī, *kunyah* : Abu Abdullah, beliau lahir pada 200 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Abihi Hisyam, Syu'bah bin al-Hajjaj, sementara yang meriwayatkan darinya Muhammad bin Basyar, Ibrahim bin Muhammad as-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu Abdul Baqi bin Qani' al-Baghdadi : *Şiqah Ma'mun*, Yahya bin Sa'id : *Kana la yardohu*, Abu Ahmad bin Adi : *Şaduq*, Ibnu Hajar : *Şaduq*, Muşonif Tahrir : *Şaduq Hasan Hadis*. *Ibid*, Juz 28, h. 139.

²⁶ Nama Lengkap : Hisyam bin Munir ad-Dustuwa'ī ar-Rab'i al-Jahdadī al-Başorī, *kunyah* : Abu Bakar, beliau wafat pada tahun 74 M, pada saat itu usia beliau 78 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Qatadah, Ali bin al-Hakim al-Bananī, Abdul Karim Abi Umayyah, sementara yang meriwayatkan darinya Mu'az bin Hisyam, Azhar bin al-Qasim, Isma'il bin Aliyyah, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' yaitu Abu Bakar al-Baihaqi : *Hafiz Şiqah*, Ali bin al-Madini : *Şabit*, Waqi' bin al-Haraj : *Şabit*. *Ibid*, Juz 30 h. 215

²⁷Lihat footnote No. 19

²⁸Lihat footnote No. 12

4. Sunan Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ.³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawaf telah menceritakan kepada kami Abdul Waris bin Sa’id dari Ayyub dari Ikrimah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum langsung dari wadah minuman." (H.R. Ibnu Mājah)

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ، أَبُو بَشْرٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ
 الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ.³¹


Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadza` dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut wadah minuman." (H.R. Ibnu Mājah)

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam Ibnu Mājah :

²⁹ Lihat footnote No. 13

³⁰ Al-Ḥafīz Abu ‘Abdillāh Muhammad ibn Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, Beirut, Dāru al-Fikr, t.th, h. 208

³¹ *Ibid*, h. 208



Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam Ibnu Mājah*³² meriwayatkan dari:

³² Nama lengkap beliau Muhammad bin Yazid Ar-Rub'ī al-Qazwinī. *Kunyahnya* : Abu 'Abdullah Ibnu Mājah al-Ḥāfiẓ. Beliau wafat pada tahun 273 H dibulan Ramadhan dan ada yang mengatakan pada tahun 275 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Ulama-ulama dari Khurasan, Iraq, Hijaz, dan negara lainnya, sementara yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin

- a) Bakr bin Kholaf Abu Basyr³³
- b) Bisyr bin Hilal³⁴
- c) Yazid bin Zurai'³⁵
- d) Abdul Waris bin Sa'id³⁶
- e) Kholid al-Ḥazzā'³⁷
- f) Ayyub³⁸

Ibrahim al-Qazwini. al-Hāfiz Syihābuddīn Ahmad bin Ali Ibnu Hājar al-Asqalanī, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 7, h.457-458.

³³ Nama Lengkap Bakr bin Kholaf Abu Basyr al-Bursānī al-baṣorī. *Kunyahnya* : Basyar. Beliau lahir pada tahun 240 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Yazid bin Zurai', Mu'az bin Hisyam, 'Uṣman bin Yamān, sementara yang meriwayatkan darinya Bukhori, Abu Daud, Ibnu Mājah, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' Abu Hatim ar-Razi : *Ṣiqah*, Maslamah bin al-Qāsim : *Ṣiqah*, az-ḏahabi : *Ṣiqah*, Ibnu Hājar Asqalanī : *Ṣaduq*, Yahya bin Mu'in : *Ṣaduq*, Muṣonif tahrir taqrib tahdzib : *Ṣiqah*, Abu Hatim bin Hibban : *Ḍakarahu fi aṣ-ṣiqat* . Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusuf al-Mazzī, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā' i al-Rijāl*, *op.cit*.

³⁴ Nama Lengkap Bisyr bin Hilal an-Numair al-baṣorī. *Kunyahnya* : Abu Muhammad. Beliau lahir pada tahun 247 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Abdul Waris, Ali bin Mashur, Ja'far bin Sulaiman, sementara yang meriwayatkan darinya Ibnu Mājah, al-Abbas bin Abi Tholib, Abdullah bin Ahmad bin Abi Dārah, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' diantaranya Abu Ali al-Asānī : *Ṣiqah*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah*, az-ḏahabi : *Ṣiqah*.

³⁵ Lihat footnote No. 5

³⁶ Nama Lengkap Abdul Waris at-Tamimi al-baṣorī. *Kunyahnya* : Abu Ubaidah. Beliau wafat pada tahun 102 M, pada saat itu usia beliau 78 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ayyub as-Sakhtayāni, Isma'il bin Umayyah, Ayyub bin Musa, sementara yang meriwayatkan darinya Basyr bin Hilal, Ibrahim bin al-Hajjaj, Ishaq bin Abi Isra'il, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' diantaranya Ahmad bin Su'aib an-Nasānī : *Ṣiqah Ṣabit*, Ahmad bin Abdullah al-Ajli : *Ṣiqah*, Ali bin al-Madini : *Ṣabit*, Abu Hatim : *Ṣaduq*, Abu Hatim bin Hibban : *Ḍakarahu fi aṣ-ṣiqat*, Az-ḏahabi : *Ḥafiz Ṣabit*. *Ibid*, juz 18, h. 478.

³⁷ Lihat footnote No. 10

³⁸ Lihat footnote No. 11

- g) Ikrimah³⁹
- h) Ibnu ‘Abbas⁴⁰
- i) Abi Hurairah⁴¹

5. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَحَدَّثَكُمْ
بِأَشْيَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَارٍ: لَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْ
فَمِ السَّقَاءِ.⁴²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Abi Hurairah, dia berkata dari Rasulullah SAW tidak diperbolehkan seseorang minum langsung dari mulut wadah minuman.” (HR. Imam Ahmad)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ. قَالَ أَيُّوبُ :
فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.⁴³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah mengkhabarkan Ayyub dari Ikrimah dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw melarang minum dari wadah minuman. Ayyub berkata pernah diberitakan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang meminum air langsung dari wadah minuman, dan tiba-tiba ada ular keluar dari dalamnya” (HR. Imam Ahmad)

³⁹ Lihat footnote No. 12

⁴⁰ Lihat footnote No. 13

⁴¹ Lihat footnote No. 14

⁴² Ahmad bin Hanbal, Tahqiq : Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 5 , Mesir, Dārul Hadits, 1995, h. 405

⁴³ *Ibid*, h. 549-550

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ. قَالَ أَيُّوبُ: أُبَيِّنْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.⁴⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il berkata, telah mengkhabarkan Ayyub dari Ikrimah dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw melarang minum dari wadah minuman. Ayyub berkata pernah diberitakan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang meminum air langsung dari wadah minuman, dan tiba-tiba ada ular keluar dari dalamnya” (HR. Imam Ahmad)

حَدَّثَنَا يُونُسُ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ.⁴⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid dari Ayyub dari Ikrimah dari Abu Hurairah, dia berkata; Bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut wadah minuman.” (HR. Imam Ahmad)

⁴⁴ *Ibid*, Juz 6, h. 559

⁴⁵ *Ibid*, Juz 7, h. 378

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam Ahmad bin Hanbal :



Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam Ahmad Bin Hanbal*⁴⁶ meriwayatkan dari:

⁴⁶ Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad as-Syaibānī al-Marwazī al-Bagdadī. *Kunyah* beliau Abu Abdullah. Beliau dan wafat pada tahun 241 M. Pada usia 16 tahun beliau mulai belajar hadis pertama kalinya kepada Abu Yusuf seorang *ahl al-ra'yi* dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Beliau meriwayatkan hadis dari Yunus bin Muhammad, Ismail bin Ulayyah, Ayyub bin Abi Tamimah, Ali bin Abdullah, sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Imam Bukhāri, Muslim, Abu Dāud, Ibrahim bin Ishaq, dan lainnya. *Ibid*, juz 1, h 437- 480.

- a) Yunus⁴⁷
- b) Ḥammad Bin Zaid⁴⁸
- c) Isma'il⁴⁹
- d) Sufyan⁵⁰
- e) Ayyub⁵¹
- f) Ikrimah⁵²
- g) Abi Hurairah⁵³

⁴⁷ Nama Lengkap Yunus bin Muhammad bin Muslim al-Bagdadī. *Kunyahnya* : Abu Muhammad. Beliau lahir pada tahun 207 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Ḥammād bin Zaid, Sa'id bin Zurbi, Ṣoliḥ bin Rumān, sementara yang meriwayatkan darinya Ahmad bin Hanbal, Ḥajjaj bin Syā'ir, Ali bin al-Madini, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' diantaranya Abu Hatim ar-Razi : *Ṣaduq*, Abu Abdullah al-Hakim : *Ṣiqah*, Ibnu Hājar al-Asqalanī : *Ṣiqah Ṣabit*, Abu al Farj Ibnu Al Jauzi : *Ṣiqah*, Abu Ya'la al Kholili : *Ṣiqah. Ibid*, juz 32, h. 540.

⁴⁸ Nama Lengkap Ḥammad Bin Zaid bin Dirham al-Azdī al-baṣorī . *Kunyahnya* : Abu Isma'il. Beliau wafat pada tahun 98 M, pda saat itu umur beliau 81 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ikrimah Maula Ibnu 'Abbas, Ibrahim bin Uqbah, Anas bin Sirin, sementara yang meriwayatkan darinya Yunus bin Muhammad, Yazid bin Hārūn, Affan bin Muslim, dan lainnya. Pendapat beberapa ulama' diantaranya Abu Bakar al-Baihaqi : *Ṣiqah Imam*, Abu Ya'la al-Kholili : *Ṣiqah Muttafaq 'Alaih*, Ahmad bin Syu'aib : *Ṣiqah Ṣabit. Ibid*, juz 7, h. 239.

⁴⁹ Lihat footnote No. 8

⁵⁰ Lihat footnote No. 9

⁵¹ Lihat footnote No. 11

⁵² Lihat footnote No. 12

⁵³ Lihat footnote No. 14

6. Sunan Ad-Dārimī

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ : سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ الْمُجْتَمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ.⁵⁴

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Zaid Sa'id bin Ar Rabi' telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad Dastawa'i dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menggunakan hewan untuk dijadikan sasaran hingga mati, (meminum) susu hewan jallālah, serta meminum dari wadah minuman." (H.R. Ad-Dārimī)

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي
السَّقَاءِ.⁵⁵

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum (langsung) dari mulut geriba." (H.R. Ad-Dārimī)

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدِ الْحُدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ
مِنْ فِي السَّقَاءِ.⁵⁶

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari

⁵⁴ Imam ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, juz 1, Beirut, Dārul Kutub al-Ilmiyah, 2012, h. 1272

⁵⁵ *Ibid*, h. 1345

⁵⁶ *Ibid*, h. 1346

Khalid Al Haẓẓa` dari Ikrimah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum (langsung) dari mulut geriba." (H.R. Ad-Dārimī)

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam ad-Dārimī :



Berikut Rijālul ḥadīṡ dari jalur *Imam ad-Dārimī*⁵⁷ meriwayatkan dari:

⁵⁷ Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Faḍl bin Bahram bin Abdu aṡ-Ṣamad, *Kunyah* beliau Abu Muhammad.

- a) Muslim bin Ibrahim⁵⁸
- b) Affan⁵⁹
- c) Abu Zaid : Sa'id bin ar-Rabi'⁶⁰
- d) Wuhaib⁶¹

Beliau diahirkan pada tahun 181 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Asyhal bin Hātim, Bisyr bin Umar, Sa'id bin al Mughirah, sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Pendapat Muslim, Abu Dāud, at Tirmizī. Pendapat beberapa 'ulama yaitu Imam Ahmad : (*ad-Dārimī*) imam, ad-Darqutni : *Ṣiqatun Masyhur. Ibid.* Juz 10, h. 283.

⁵⁸ Nama lengkap beliau Muslim bin Ibrahim al-Azdī al- Farohidī. *Kunyah* beliau Abu Amru. Beliau lahir pada tahun 220 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Ḥammad bin Salamah, Ḥammad bin Zaid, , sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Imam Bukhāri, Abu Dāud, Abdullah bin Abdurrahman, dan lainnya. Pendapat beberapa 'ulama diantaranya Abu Ḥatim ar Razi : *Ṣiqah Ṣaduq*, Ahmad bin Abdullah : *Ṣiqah*, Abdul Bāqī bin qoni' al Bagdadi : *Ṣolih. Ibid.* juz 27, h. 487.

⁵⁹ Nama lengkap beliau Affan bin Muslim bin Abdullah al-Bahlīl al-Baṣorī. *Kunyah* beliau Abu Uṣman. Beliau lahir pada tahun 222 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Wuhaib bin Kholid, Yazid bin Ibrahim, Ishaq bin Uṣman, sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Imam Bukhāri, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Abdurrahman, dan lainnya. Pendapat beberapa 'ulama diantaranya Abu Ḥatim ar Razi : *Ṣiqah Muttaqin Matin*, Abdul Bāqī bin qoni' al Bagdadi: *Ṣiqah Ma'mun*, Ya'qub bin Syaibah : *Ṣiqah Ṣabit Muttaqin*, Abu Ahmad bin Adi : *La ba'sa bihi ṣaduq . Ibid.* juz 20, h. 160.

⁶⁰ Nama lengkap beliau Sa'id bin ar Robi' al-Ḥausī al-'Amirī al-Baṣorī. *Kunyah* beliau Abu Zaid. Beliau lahir pada tahun 211 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Hisyam ad-Dustuwāī, Sa'id bin Abi 'Urbah, Syu'bah bin al Ḥajjaj, sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Abdullah bin Abdurrohman, Muhammad bin Yunus, Ḥajjaj bin Sya'ir, dan lainnya. Pendapat beberapa 'ulama diantaranya Abu Ḥatim ar Razi : *Ṣaduq*, Ahmad bin Abdullah al 'Ajli : *Ṣiqah*, Ibnu Hajar Asqalanī : *Ṣiqah. Ibid.* juz 10, h. 428.

⁶¹ Nama lengkap beliau Wuhaib bin Kholid bin 'Ajlan al-Bahlīl al-Baṣorī. *Kunyah* beliau Abu Bakar. Beliau wafat pada tahun 107 M, pada saat itu usia beliau 58 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Kholid al-Ḥazza', Ishaq bin Sawid al 'adwi, Ḥamid at ṭawil , sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Muslim bin Ibrahim, Isma'il bin Aliyyah, Abdullah bin

- e) Ḥammad Bin Salamah⁶²
- f) Hisyam ad-Dustuwāi⁶³
- g) Kholid al-Ḥażza'⁶⁴
- h) Qatadah⁶⁵
- i) Abi Hurairah⁶⁶
- j) Ibnu 'Abbas⁶⁷

Mubarak, dan lainnya. Pendapat beberapa 'ulama diantaranya Ahmad bin Abdullah al 'Ajli : *Ṣiqah Ṣabit* , az-żahabi : *al-Ḥafīz*, Sulaiman bin Daud : *Ṣiqah. Ibid*, juz 31, h. 164.

⁶² Lihat footnote No. 18

⁶³ Nama lengkap Hisyam bin Sunair ad-Dustuwāi ar-Ri't al-Jahdarī al- Baṣorī. *Kunyah* beliau Abu Bakar. Beliau wafat pada tahun 74 M, pada saat itu usia beliau 78 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Qatadah, Abdul Karim bin Umayyah, Abdullah bin Abi Sa'id , sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Sa'id bin ar-Rabi', Kholid bin al-Ḥariṣ, Isma'il bin Aliyyah, dan lainnya. Pendapat beberapa 'ulama diantaranya Abu Abdullah al-Ḥakim : *Ṣiqah Ma'mun*, Isma'il bin Aliyyah : *Ḥafaẓ Ahli a -Baṣroh* , Ali bin al-Madini: *Ṣabit*.

⁶⁴ Lihat footnote No. 10

⁶⁵ Lihat footnote No. 19

⁶⁶ Lihat footnote No. 14

⁶⁷ Lihat footnote No. 13

2. Hadis Pembolehan Minum Langsung Dari Wadah Minuman

رقم الحديث رقم	الباب	الكتب	المصدر	رقم
١٨٩١	ما جاء في الرخصة في ذلك	الأشربة	سنن الترمذي	١
١٨٩٢	ما جاء في الرخصة في ذلك	الأشربة	سنن الترمذي	٢
٣٤٢٣	باب في الشرب قائما	الأشربة	سنن ابن ماجه	٣
١١٧٤٣	مسند انس بن ملك رضي الله عنه	المجلد الثامن	المسند امام احمد بن حنبل	٤

a) Sunan at-Tirmizī

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِّقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَا إِلَى قَرْيَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَحَنَّتْهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا.⁶⁸

⁶⁸ Imam Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa as-Saurah, *Sunan at-Tirmizī*,
Juz 4, *op.cit*, h. 84

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kamu Abdullah bin Umar dari Isa bin Abdullah bin Unais dari bapaknya ia berkata: “Aku pernah melihat Rasulullah saw berjalan menghampiri Qirbah yang tergantung kemudian membuka mulut bejana tersebut dan meminum langsung dari mulutnya”. (H.R. at-Tirmizī)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيَّمْتُ إِلَى


فِيهَا

فَقَطَعْتُهُ.⁶⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari neneknya Kabsyah, berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut bejana yang tergantung sambil berdiri lalu aku mengambilnya dan memotong mulut bejana tersebut." (H.R. at-Tirmizī)

⁶⁹ *Ibid*, h. 84

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam at-Tirmizī:



Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam at-Tirmizī*⁷⁰ meriwayatkan dari:

- 1) Yahya bin Musa⁷¹

⁷⁰ Lihat footnote No. 23

⁷¹ Nama lengkap beliau Yahya bin Musa bin Abdurrabbah bin Salim al-ḥadānī, as-Syaktayanī, *Kunyah* beliau Abu Zakariya. Beliau lahir pada

- 2) Abdur Razaq⁷²
- 3) Abdullah bin Umar⁷³
- 4) Isa bin ‘Abdullah bin Unais⁷⁴
- 5) Abdullah bin Unais⁷⁵

tahun 240 M. Beliau meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Ayinah, Abdur Razaq, Abdullah bin Numair, Sa’id bin Masrur, dan lainnya, sementara yang meriwayatkan darinya yaitu Bukhāri, Abu Dāud, at-Tirmizī, dan lainnya. Pendapat beberapa ‘ulama diantaranya Abu al-‘Abbas : *Šiqah Ma’mun*, Abu Hatim bin Hibban : *Žakarahu fi as-šiqat*, Abu Zur’ah ar-Razi : *Šiqah*, Ahmad bin Syu’aib : *Šiqah*, Ibnu Hājar al-Asqalanī : *Šiqah. Ibid*, juz 32, h. 6-9.

⁷² Nama Lengkap: Abdur Razaq bin Hammam bin Nafi’ al-Ḥamirī al-Yamanī, as-Šon’anī, *kunyah* beliau Abu Bakar. Wafat pada tahun 126 M pada usia 95 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, Ibrahim bin Yazid, Abdullah bin Umar al-‘Amirī. Sementara yang meriwayatkan darinya Ibnu akhihi Ibrahim bin Abdullah, Ibrahim bin Musa, Yahya bin Musa, Yahya bin Mu’in, dan lain-lain. Pendapat beberapa ulama’ Abu Bakar al-Barazi : *Šiqah*, Abu Ahmad bin ‘Adi : *La Ba’sa Bih*, Abu Dāud : *Šiqah*, Abu ‘Abdullah al-Ḥakim : *Šiqah, Ibid*, juz 18, h. 52-62.

⁷³ Nama Lengkap: Abdullah bin Umar bin Ḥafs bin ‘Ašim bin Umar bin Khatab, *kunyah* beliau Abu Qasim dan Abu Abdir Rahman. Beliau lahir pada tahun 171 M dan wafat di Madinah. Beliau meriwayatkan hadis dari Hamid at-ṭawil, Zaid bin Aslam, ‘Isa bin Abdullah bin Unais, Muhammad bin Yahya Ḥibban. Sementara yang meriwayatkan darinya Isma’il bin Yahya, Abu Qutaibah Salam bin Qutaibah, Ali bin Abi Bakar, Abdu ar-Razaq bin Hamam. Pendapat beberapa ulama’ Abu Ahmad al-Ḥakim : *Da’if, Laisa bi Qawi*, Abu Ahmad bin ‘Adi : *La Ba’sa Bih, Saduq*, Abu Bakar al-Baihaqi : *Layuhṭaju Bih*, Abu Sa’id bin Yunus : *Šiqah*, Ahmad bin Hanbal : *Salih, La Ba’sa Bih*, Ibnu Tahir : *Da’if. Ibid*, juz 15, h. 327-331

⁷⁴ Nama Lengkap: Isa bin Abdullah bin Unais al-Anšarī al-Ḥajarī. Beliau meriwayatkan dari Abihi Abdullah bin Unais. Sementara yang meriwayatkan darinya Abdullah dan Ubaidillah. Pendapat dari beberapa ‘ulama Abu Ḥatim : *Žakarahu fi as-šiqat*, Ibnu Hājar Asqalanī : *Maqbul, Az-žahabi : Aušaq. Ibid*, juz 22, h. 622-623.

⁷⁵ Nama Lengkap: Abdullah bin Unais al-Anšarin. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah saw. Sementara yang meriwayatkan darinya Ibnu Isa bin Abdullah. Pendapat dari beberapa ‘ulama Ibnu Hājar Asqalanī

- 6) Ibnu Abi Umar⁷⁶
- 7) Sufyan⁷⁷
- 8) Yazid bin Jabir⁷⁸
- 9) Abdurrahman bin Abi Amrah⁷⁹

: *Ẓakarahu fi ṣahabat*, Ibnu Mundah al-Aṣḥabani : *Ẓakarahu fi ṣahabat. Ibid*, juz 14, h 316-317.

⁷⁶ Nama Lengkap: Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-‘Adī al-Makiyyī, *kunyahnya* Abu Abdillah. Beliau lahir pada tahun 243 M. Beliau meriwayatkan dari Ḥammad bin Mas‘udah, Dāud bin ‘Ajlan, Sufyan bin Ayinah, Abdullah bin Yazid,. Sementara yang meriwayatkan darinya Muslim, at-Tirmizī, Ibnu Mājah, Ibrahim bin Mahdi, Iṣḥāq bin Ahmad al-farasi. Pendapat dari beberapa ‘ulama Abu Hatim ar-Razi: *Kana Rajul Ṣalih*, Abu Hatim bin Hibban: *Ẓakarahu fi aṣ-ṣiqat*, Ibnu Ḥājar al-Asalanī : *Ṣiqah*, Aḏ-ḏahabi : *Ḥafīz. Ibid*, juz 26, h 639-642.

⁷⁷ Nama Lengkap: Sufyan bin Ayinah bin Maimun al-Halalī al-Kufī al-Makiyyī, *kunyahnya* Abu Muhammad. Beliau wafat pada tahun 107 M, usia beliau saat itu 91 tahun. Beliau meriwayatkan dari Ibrahim bin Uqbah, Ibrahim bin Maisarah, Umayyah bin Sufyan, Ayyub bin Musa, Yazid bin Jabir. Sementara yang meriwayatkan darinya Ibrahim bin Yasar, Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Yahya. Pendapat dari beberapa ‘ulama Ibrahim bin Yasar, Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Yahya. *Ibid*, juz 11, h 177-197.

⁷⁸ Nama Lengkap: Sufyan Yazid bin Jabir al-Ajdī al-Baṣarī, *kunyahnya* Abu Muhammad. Beliau meriwayatkan dari Jabir bin Naqir, Abu Hurairah ad-Dusi, Basyir bin Ubaidillah, Ḥuzaifah bin al-Yaman, Abdurrahman bin Abi Amrah. Sementara yang meriwayatkan darinya Sufyan bin Ayinah, Abdur Rahman bin yazid, Sufyan aṣ-ṣauri, Muhammad bin Aban. Pendapat dari beberapa ‘ulama Yahya bin Mu’in: *Lahu Ḥadiṣ Mustaqim*, Abu Hatim bin Hibban: *Ẓakarahu fi aṣ-ṣiqat. Ibid*, juz 11, h 177-197.

⁷⁹ Nama Lengkap: Abdurrahman bin Amrah bin Muhsin bin Amru bin Ubaid bin Amru bin Mabzul al-Anṣar al-Baḥarī al-Madanī, Beliau meriwayatkan dari Abi Hurairah, jaddatuhu Kabsyah Bintu Ṣabit, Abi Sa’id al-Khudri, Usman bin ‘Anan. Sementara yang meriwayatkan darinya Ishaq bin Abdullah, Abdurrahman bin Abi Mawal, Muhammad bin Yaha bin Hibban, Yazid bin Hibban, Hilal bin Ali. Pendapat dari beberapa ‘ulama Abu Ḥatim bin Ḥibban: *Ẓakarahu fi aṣ-ṣiqat*, Aḏ-ḏahabi: *Ṣiqah Masyhur*,

10) Jaddatuha Kabsyah⁸⁰

b) Sunan Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ
 بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ
 الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا
 وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمِ الْقِرْبَةِ
 تَبْتَعِي بَرَكَهَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁸¹


Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabah telah memberitakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abu 'Amrah dari neneknya yang bernama Kabsyah Al Anshariyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk menemuinya, lalu beliau minum dengan berdiri dari bejana yang tergantung di sisinya. Kabsyah lalu memotong mulut bejana guna mengharap berkah dari bekas mulut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.” (H.R. Ibnu Mājah)

Muhammad bin Sa'id: *Ṣiḡah*, Ibnu Abi Ḥatim ar-Razi: *Lahu Sahabat*, Muṭin al-Ḥaḍari: *Ẓakarahu fi Sahabat*. *Ibid*, juz 17, h. 317-320.

⁸⁰ Nama Lengkap: Kabsyah bintu Šabit bin Mundir al-Anšari an-Nakhari al-Khazraji al-Madini. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah saw. Sementara yang meriwayatkan darinya Abdurrahman bin Abi 'Amrah al-Anšari. Pendapat dari beberapa 'ulama Abu Ḥatim bin Ḥatim: *Laha Sahabat*, Ibnu Ḥajar Asqalani: *Sahabat*, Al-Maẓi: *Laha Sahabat*.

⁸¹ Al-Ḥafīz Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, h. 208

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam Ibnu Mājah:



Berikut Rijālul ḥadīṡ dari jalur *Imam Ibnu Mājah*⁸² meriwayatkan dari:

- 1) Muhammad bin Aṡ-Ṣobbah⁸³

⁸² Lihat footnote No.32

⁸³ Nama Lengkap: Muhammad bin Aṡ-Ṣobbah bin Sufyan bin Abi Sufyan al-Jurjaronī al-Jurjanī, *kunyahnya* Abu Ja'far. Beliau lahir pada tahun 240 M. Beliau meriwayatkan dari Ishaq bin Yusuf, Ḥarir bin Abdur Rahman,

- 2) Sufyan⁸⁴
- 3) Yazid bin Jabir⁸⁵
- 4) Abdurrahman bin Abi Amrah⁸⁶
- 5) Jaddatuhu Kabsyah⁸⁷

c) Musnad Imam Ahmad

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
ابْنُ ابْنَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فِي الْبَيْتِ فِي رِبَّةٍ مُعَلَّمَةٌ فَشَرِبَ مِنْ
فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ فَفَطَعْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَمِ الْقِرْبَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Karim Al Jazari berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Ibnati Anas bin Malik (keponakan Anas) dari Anas bin Malik berkata; "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim, lalu di dalam rumah beliau mendapatkan geriba (tempat air) yang menggantung, maka beliau pun meminum dari mulut geriba dengan berdiri." Anas berkata; "Kemudian Ummu Sulaim memotong mulut

Ḥatim bin Isma'il, Sufyan bin Yaminah, Salamah bin Ṣalih. Sementara yang meriwayatkan darinya Abu Daud, Ibnu Majah, Ishaq bin Ibrahim bin Yusuf, al-Qasim bin Zakariyya, Musa bin Harun al-Ḥafiz. Pendapat dari beberapa 'ulama Abu Ḥatim ar-Razi: *Ṣalih Hadis*, Abu Ḥatim bin Ḥibban: *Zakarahu fi as-siqat*, Abu Zursumah ar-Razi: *Ṣiqah*, Muṭin al-Ḥaḍori: *Ṣiqah*, Ibnu hajar Asqalani: *Ṣaduq*, Muṣonnif Tahrir Taqrib Tahzib: *Ṣiqah*. *Ibid*, juz 25, h. 384-388.

⁸⁴ Lihat footnote No.77


⁸⁵ Lihat footnote No.78

⁸⁶ Lihat footnote No.79

⁸⁷ Lihat footnote No.80

geriba dan sekarang masih ada padaku." (H.R. Ahmad bin Hanbal)

Skema sanad dari *mukhārrij* Imam Ahmad bin Hanbal:



Berikut Rijālul ḥadīṣ dari jalur *Imam Ahmad Bin Hanbal*⁸⁸ meriwayatkan dari:

1) Waqi'⁸⁹

⁸⁸ Lihat footnote No.46

⁸⁹ Nama Lengkap: Waqi' bin Jarah bin Malih bin 'Adi bin Faras ar-Rawasī al-Kufī, *kunyahnya* Abu Sufyan. Beliau wafat pada tahun 128 M dan beliau berusia 68 tahun. Beliau meriwayatkan dari Abān bin Ṣom'ah, Abān

- 2) Sufyan⁹⁰
- 3) Abdul Karim⁹¹
- 4) Ibnu Ibnati Anas bin Malik⁹²
- 5) Anas bin Malik⁹³

bin Abdullah, Isma'il bin Muslim al-'Abdi, Sufyan as-šauri, Sufyan bin Ayinah. Sementara yang meriwayatkan darinya Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari, Ahmad bin hanbal, Abdullah bin Yunus, Ahmad bin Abi Syu'aib, Kholifah bin Khiyaṭ. Pendapat dari beberapa 'ulama Abul Qasil Yasykawal: *Kufi Šiqah*, Abu Ḥatim ar-Razi: *Šiqah*, Ahmad bin Hanbal: *Šiqah*, Muhammad bin Sa'id Katib al-Waqidi: *Šiqah Ma'mun. Ibid*, juz 30, h 462-484.


⁹⁰ Nama Lengkap: Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Hamzah bin Habib as-Šaurī al-Kufī, *kunyahnya* Abu Abdillah. Beliau wafat pada tahun 97 M dan pada saat umur beliau 64 tahun. Beliau meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdil A'la, Ibrahim bin Uqbah, Zaid bin Aslam, Abdul Karim bin Malik, Abdul Aziz bin Rofi'. Sementara yang meriwayatkan darinya Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Isma'il bin 'Aliyah, Harir bin Abdul Hamid, Kholaf bin Tamim, Waqi' bin Jarah. Pendapat dari beberapa 'ulama Abdullah al-Hakim: *Imam Ḥafiz*, Abu Nu'aim al-Ašbahani: *Hujjah*, Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i: *Šiqah*, Ibnu Ḥājar Asqalanī: *Šiqah Ḥafiz*, Aḍ-Ḍohak bin Muḡlil Asyaibani: *Umirul Mu'minin Hadis*, juz 11, h 154-169.

⁹¹ Nama Lengkap: Abdul Karim bin Malik, *kunyahnya* Abu Sa'id. Beliau lahir pada tahun 127 M. Beliau meriwayatkan dari al-bara' bin Zaid bin Bintu Anas bin Malik, Ziyad bin Jarah, Sa'id bin Jabir, Maimun bin Mahran. Sementara yang meriwayatkan darinya Isra'il bin Yunus, Sufyan bin Ayinah, Sufyan bin Sa'id, malik bin Anas. Pendapat dari beberapa 'ulama Abu Ḥatim ar-Razi: *Šiqah*, Abu Zar'ah ar-Razi: *Šiqah*, Abu Isa at-Tirmizī: *Šiqah*, Ahmad bin Hanbal: *Šiqah Šabit. Ibid*, juz 18, h 252-258.

⁹² Nama Lengkap: Bara' bin Zaid. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Sementara yang meriwayatkan darinya Abdul karim bin Malik al-Juzrī. Pendapat dari beberapa 'ulama Ibnu Ḥazim al-Andalusi: *Majhul*, Az-zahabi: *Majhul*, Muṣonif Tahrir Taqrib Tahzib: *Majhul*, Abu Ḥatim bin Ḥibban: *Žakarahu fi as-siqat, Ibid*, juz 4, h 34.

⁹³ Nama Lengkap: Anas bin Malik bin An-Naḍor bin Ḍomḍom bin Zaid al-Anṣorī an-Najarī al-Khuḗrajī, *kunyahnya* Abu Hamzah, Abu an-Naḍor. Beliau lahir pada tahun 93 M. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah saw, Abi bin Ka'ab, Zaid bin Arqam, Salman al-Farasi, Abdullah bin 'Abbas. Sementara yang meriwayatkan darinya Aban bin Šolih, Ibrahim bin

Berikut adalah skema sanad gabungan hadis tentang pembolehan minum langsung dari wadah minuman:



Maisarah, Azhar bin Rasyid, Bara' bin Zaid Ibnu Bintu Anas bin Malik. Pendapat dari beberapa 'ulama Abu Ḥatim ar-Razi: *Khodim Nabi saw*, Abu Ḥatim bin Ḥiban: *Khodim Rasulullah saw*, Ibnu Hājar Asqalanī: *Ṣohabi Masyhur*, Al-Maẓī: *Ṣohib Rasulullah saw*, *Ibid*, juz 3, h 353-378.

B. *Asbābul Wurūd*

Mengetahui *asbāb al-wurūd* suatu hadis itu penting karena dalam hal tersebut akan memperoleh pemahaman hadis dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang ada di balik teks hadis. Perlu diingat juga bahwa seperti halnya al-Qur'an yang tidak selalu ada *asbab al-nuzul* nya, demikian pula dengan hadis yang tidak selalu ada *asbāb al-wurūd* nya.

Adapun yang melatarbelakangi munculnya hadis tidak diperbolehkannya seseorang untuk minum langsung dari wadah minuman diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab *Syū'abul Iman* bahwa: “Seorang laki-laki minum langsung dari mulut ceret tiba-tiba keluar seekor ular dari ceret tersebut, maka Rasulullah melarang meneguk air dari ceret tersebut.”⁹⁴

Kemudian Imam Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya dari Isma'il, dalam sanad dan matannya beliau memberi tambahan :

قَالَ أَيُّوبُ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ

Artinya: “Ayyub berkata, diberitahukan kepadaku bahwa seorang laki-laki minum dari mulut wadah minuman, tiba-tiba keluar seekor ular darinya”.⁹⁵

Selain Imam Ahmad, Ibnu Mājah mengutip melalui riwayat Salamah bin Wahram dari Ikrimah, disebutkan bahwa :

⁹⁴ Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul)*, Jilid 3, Jakarta, Kalam Mulia, t.th, h. 352

⁹⁵ Ibnu Hājar al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *Fathul Baari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014, h. 592

وَإِنَّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ النَّهْيِ إِلَى السَّقَاءِ فَاخْتَنَنَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ*

Artinya: “Seorang laki-laki berdiri di malam hari menghampiri wadah minuman, lalu melipat mulut wadah minuman dan tiba-tiba keluar seekor ular darinya”.⁹⁶

Setelah adanya peristiwa tersebut bahwa pada zaman Rasulullah saw ada seorang laki-laki yang minum langsung dari wadah minuman kemudian keluar sesuatu dari dalam wadah berupa حَيَّةٌ*, maka Nabi Muhammad saw menjadikan peristiwa itu menjadi sebab ditetapkan larangan untuk minum langsung dari wadah minuman.

C. Penjelasan Ulama

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbāb al-wurūd* bahwa hadis ini terkait dengan peristiwa seorang laki-laki yang minum langsung dari wadah minuman lalu keluar sesuatu dari dalam wadah, kemudian sejak saat itu Nabi melarang untuk minum langsung dari wadah minuman. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa larangan dalam hadis ini berindikasi *tanzih* bukan bersifat *tahrim* (pengharaman). Pendapat bahwa larangan ini bersifat *tanzih* dikuatkan oleh hadis-hadis yang memberi keringanan dalam hal itu. Ibnu At-Tin memperbolehkan minum dari wadah minuman,

⁹⁶ al-Imam Syihabuddin Ahmad, *Irsyadus Sari Bisyarhi Sahih Bukhāri*, Mesir, Maktabah al-kubra al-Amiriyah, 1323 H, h. 362

dan beliau berkata “belum sampai kepadaku larangan tentang hal itu”.

Kemudian Ibnu Baṭāl menolak pendapat Ibnu At-Tin dengan keras, beliau berpendapat bahwa larangan ini bersifat *tahrim*, sedangkan Ibnu Al Manayyar mengemukakan legitimasi dengan mengatakan bahwa beliau memahami larangan itu bukan sebagai pengharaman.⁹⁷

Ibnu Hazm berpendapat bahwa beliau telah menegaskan tentang pengharaman itu, karena adanya larangan dan beliau memahami hadis-hadis tentang pemberian keringanan dalam konteks hukum asal, yaitu mubah (boleh). Sedangkan Abu bakar Al Ašram menyatakan secara mutlak bahwa hadis-hadis yang melarang telah menghapus hadis yang memperbolehkan, sebab pada awalnya para sahabat melakukan hal itu hingga ada ular yang masuk diperut salah seorang mereka dan akhirnya hukum yang membolehkan pun dihapus.⁹⁸

Adapun diantara hadis yang membolehkan adalah riwayat imam at-Tirmizī, yaitu :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدِّهِ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَمُتُّ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ

⁹⁷ Ibnu Ḥajār al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *op. cit*, h. 593

⁹⁸ *Ibid*, h. 595

حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ هُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا⁹⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari neneknya Kabsyah, berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut bejana yang tergantung sambil berdiri lalu aku mengambilnya dan memotong mulut bejana tersebut." Abu Isa berkata; Ini merupakan hadits hasan shahih gharib dan Yazid bin Yazid bin Jabir ialah saudaranya Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan dia lebih dahulu meninggal dari saudaranya..” (H.R. at-Tirmizī)

Imam Hafiz menjelaskan bahwa seandainya hadis larangan diberikan ketika kondisi ada udzur, seperti jika wadah tersebut tergantung dan orang yang akan minum tidak menemukan wadah lain dan tidak bisa menciduk dengan tangannya, maka jika dalam kondisi tersebut tidak makruh dan diperbolehkan, apabila berada dalam kondisi tanpa ada udzur seperti yang telah dijelaskan dalam hadis diatas maka yang diberlakukan adalah hadis-hadis yang melarang.¹⁰⁰ Menurut Ibnu Hajar hadis-hadis yang membolehkan mengatakan bahwa wadah minuman itu tergantung, sementara minum langsung dari wadah yang tergantung lebih khusus dibanding minum dari wadah yang secara mutlak.¹⁰¹

⁹⁹ Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa as-Saurah, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4, *op.cit*, h. 84

¹⁰⁰ Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tukhfatul Akhwaži bi Syarhi Jami’ at-Tirmizī*, Juz 6, Maktabah Salafiyah, Madinah, h. 15

¹⁰¹ Ibnu Hajar al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *op. cit*, h. 597

BAB IV ANALISIS

A. Kualitas Hadis Tentang Minum Langsung Dari Wadah Minuman

Suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi beberapa kriteria kesahihan hadis. Seperti yang telah dipaparkan oleh Ibnu Hājar¹ diantaranya bersambungunya *sanad*, *dabiṭ*, ‘adil, tidak ada ‘*illat*, dan tidak adanya syaḏ. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman, penulis mencoba untuk mengkritisi sanad dan matan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

1. Studi Kritik Sanad

Hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman terdapat dalam enam riwayat, yaitu:

a. Sahih Bukhārī

Seluruh perawi dalam sanad riwayat Bukhārī berkualitas *Ṣiqah*. Memperhatikan *tahammul* dan *sigat al-‘ada’*, maka hadis tersebut disampaikan secara langsung dengan periwayat lain. Disamping itu penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas bersambung (*muttasil*) karena adanya relasi antara seorang guru dan murid. Selain itu, penulis juga

¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, *op.cit*, h. 182.

berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas adalah *marfu'* yaitu disandarkan pada Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis diatas telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

b. Sunan Abu Dāud

Perawi dalam sanad hadis riwayat Abu Dāud seluruhnya berkualitas *Ṣiqah*. Penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas muttasil antara satu rawi dengan rawi lainnya. Selain itu, sanad dalam hadis diatas disandarkan pada Nabi Rasulullah saw, maka hadis diatas adalah *marfu'*. Dengan demikian hadis riwayat Abu Daud telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

c. Sunan at-Tirmizī

Mayoritas perawi dalam sanad riwayat at-Tirmizī berkualitas *Ṣiqah*, akan tetapi terdapat satu perawi yaitu Mu'az bin Hisyam menurut Abu Ahmad bin Adi, dan Muṣnif Tahrir termasuk *Ṣaduq*, dan Yahya bin Sa'id menilai *Kana la yarḍohu* dimana kedua komentar tersebut masuk pada *ta'dil* ke V dalam metode Ibnu Hajar, sehingga hukumnya tidak bisa dipakai untuk *hujjah* hanya bisa dipakai *i'tibar*. Akan tetapi, hadis ini bisa dipakai untuk *hujjah* ketika terdapat hadis lain yang bisa memperkuat. Disamping itu penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas bersambung (*muttasil*) karena adanya relasi antara seorang guru dan murid. Selain itu, penulis juga

berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas adalah *marfu'* yaitu disandarkan pada Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis diatas telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

d. Sunan Ibnu Mājah

Perawi dalam sanad hadis riwayat Ibnu Mājah seluruhnya berkualitas *Ṣiqah*. Melihat *tahammul wa al-'ada'* hadis diatas disampaikan langsung oleh orang yang menyampaikan hadis. Penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas *muttasil* antara satu rawi dengan rawi lainnya. Selain itu, sanad dalam hadis diatas disandarkan pada Rasulullah saw, maka hadis diatas adalah *marfu'*. Dengan demikian hadis riwayat Ibnu Mājah telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

e. Musnad Ahmad bin Hanbal

Secara keseluruhan perawi dalam sanad hadis riwayat Ahmad bin Hanbal berkualitas *Ṣiqah*. Melihat *tahammul wa al-'ada'* hadis diatas disampaikan langsung oleh orang yang menyampaikan hadis. Penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas *muttasil* antara satu rawi dengan rawi lainnya. Selain itu, sanad dalam hadis diatas disandarkan pada Rasulullah saw, maka hadis diatas adalah *marfu'*. Dengan demikian hadis riwayat Ahmad bin Hanbal telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

f. Sunan ad-Dārimī

Perawi dalam sanad hadis riwayat ad-Dārimī seluruhnya berkualitas *Ṣiqah*. Melihat *tahammul wa al-‘ada* hadis diatas disampaikan langsung oleh orang yang menyampaikan hadis. Penulis juga berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis diatas *muttasil* antara satu rawi dengan rawi lainnya. Selain itu, sanad dalam hadis diatas disandarkan pada Rasulullah saw, maka hadis diatas adalah *marfu’*. Dengan demikian hadis riwayat ad-Dārimī telah memenuhi kaedah kesahihan sanad.

2. Studi Kritik Matan

Setelah langkah-langkah penelitian sanad hadis selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyimpulkan hasil penelitian matan hadis. Kualitas matan hanya dikenal dengan dua macam saja, yakni *ṣaḥiḥ* dan *da‘if*, maka kesimpulan dari penelitian ini akan berkisar pada dua kemungkinan itu.

Adapun skema matan hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman, yaitu :

Bukhāri	Ali bin Abdullah	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقُرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَعْزِزَ خَشْبَهُ فِي دَارِهِ
	Musaddad bin Masrhadin	نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ
		نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

		عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ
Abu Dāud	Musa bin Isma'il	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ، وَعَنْ زُكُوبِ الْجَلَالَةِ، وَالْمُحْتَمَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ
At-Tirmizī	Muhammad bin Basyar	نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ، وَلَبِنِ الْجَلَالَةِ، وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ
Ibnu Mājah	Bisyr bin Hilal	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ
	Bakr bin Kholaf	نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ
Ahmad bin Hanbal	Sufyan bin Ayinah	أَخَذْتُمْ بِأَشْيَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَارٍ: لَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ
	Isma'il bin Ibrahim	نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ
		نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ. قَالَ أَيُّوبُ: أَنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ
Yunus bin Muhammad		نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ

Ad-Dārimī	Sa'id bin ar-Rabi'	نَهَى عَنْ الْمُحْتَمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ
	Affan bin Muslim	نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ
	Muslim bin Ibrahim	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ

Dalam penelitian matan berbeda dengan penelitian sanad, karena dalam penelitian kesahihan matan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan acuan tolak ukurnya. Namun, dalam hal ini penulis menggunakan tolak ukur yang dipakai oleh Muhammad al Gazālī dalam meneliti matan hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman. Terdapat empat metode yang ditawarkan oleh Imam Gazālī dalam menentukan kesahihan matan, diantaranya :

a. Pengujian dengan al-Qur'an

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dikarenakan tidak ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang minum langsung dari wadah minuman.

b. Pengujian dengan hadis

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan riwayat yang secara sekilas tampak bertentangan yaitu riwayat dari Imam Tirmizī yang menjelaskan bahwa Nabi saw pernah melakukan minum langsung dari wadah. Akan tetapi, setelah penulis telusuri hadis itu menjelaskan jika

ada dalam keadaan darurat seperti jika wadah tersebut tergantung, tidak ada gelas atau cangkir pada saat itu dan dalam keadaan darurat yang lainnya, maka dengan petunjuk Nabi saw tersebut diperbolehkan.

c. Pengujian dengan fakta sejarah

Jika melihat dari fakta sejarah (*Asbāb al wurūd*) dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki di malam hari, ia membuka wadah minuman dan langsung minum dari wadah tersebut. Akan tetapi, ternyata ada حية dari dalam wadah yang tidak diketahui, kemudian masuk kedalam perutnya. Maka, sejak saat itu Nabi saw melarang para sahabat untuk minum langsung dari wadah minuman.

d. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Tidak diperbolehkan seseorang minum langsung dari wadah minuman salah satunya adalah dikhawatirkan air liur peminum menempel atau bahkan masuk kedalam wadah minuman sehingga apat membuat orang lain merasa jijik untuk minum dari wadah yang sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh dokter gigi asal New York yaitu Thomas Connelly menjelaskan bahwa setiap kali minum akan ada air liur yang tertinggal di wadah minuman. Air liur ini menjadi

perantara penularan penyakit karena mengandung banyak bakteri, virus, mikroba berbahaya lainnya.²

Secara keseluruhan hadis yang berkaitan dengan larangan minum langsung dari wadah minuman, jika ditinjau dari segi matan tidak jauh berbeda antara riwayat Bukhāri dan yang lainnya, hanya terjadi sedikit perbedaan lafaz maupun sedikit penambahan yang sifatnya sebagai keterangan penjelas, sementara substansinya masih sama, maka dapat penulis simpulkan bahwa riwayat hadis ini dilakukan secara *bi al-ma'na*, sehingga matan hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman berkualitas *ṣaḥiḥ*.

3. Kualitas Hadis

a. Hadis Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman

Maka dari itu, keseluruhan hadis larangan minum langsung dari wadah minuman dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman memiliki banyak jalur sanad periwayatan. Akan tetapi, belum bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir³, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis ahad⁴.

²file:///C:/Users/w7/Documents/Bolehkah%20Anak%20Berbagi%20Minuman%20dengan%20Gelas%20yang%20Sama_%20_%20Friso.html/12-01-2018/09.05

³Hadis *mutawattir* adalah berita hadis yang bersifat inderawi (didengar atau dilihat) yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mencapai maksimal diseluruh tingkatan sanad dan mustahil untuk berbohong

⁴Hadis *ahad* adalah hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawattir

- 2) Seluruh sanad dalam hadis ini semua perawi bernilai *Ṣiqah* , hanya ada satu rawi dalam riwayat Imam at-Tirmizī yang dinilai *Ṣaduq* dimana komentar tersebut masuk pada *ta'dil* ke V dalam metode Ibnu Hājjar, sehingga hukumnya tidak bisa dipakai untuk *hujjah* hanya bisa dipakai *i'tibar*. Akan tetapi, karena banyak hadis yang memperkuat maka hadis ini dapat meningkat derajatnya.
- 3) Jika melihat teks sanad diatas mayoritas para perawi menggunakan *sighat ḥaddaṣanā* dan *Akhbarnā*. Akan tetapi, ada juga beberapa perawi yang menggunakan *sighat 'an, anna*, dan *qāla* dalam meriwayatkan hadis yang disebut dengan hadis *mu'an'an*. Hadis *mu'an'an* dapat dikatakan tersambung sanadnya apabila tidak ada *tadlis* (kecacatan) dan dimungkinkan bertemu dengan gurunya.
- 4) Penulis menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis diatas *muttasil* karena adanya relasi antara guru dan murid.
- 5) Melihat teks sanad diatas penulis juga menyimpulkan bahwa sanad hadis diatas adalah *hadis marfu*⁵.

⁵Hadis *Marfu'* : Perkataan, perbuatan, atau *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik sanad hadis itu bersambung-sambung atau terputus, baik yang menyandarkan hadis itu sahabat atau yang lainnya.

Sehingga kualitas hadis larangan minum langsung dari wadah minuman yang diriwayatkan oleh, Imam Bukhārī, Abu Dāud, at-Tirmizī, Ibnu Mājah, Ahmad bin Hanbal, dan ad-Dārimī berkualitas *ṣahih* sehingga dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan.

b. Hadis Pembolehan Minum Langsung Dari Wadah Minuman

Dari rangkaian sanad hadis yang diteliti tentang pembolehan minum langsung dari wadah minuman, maka dapat dilihat kehujjahan perawi hadis dalam rangkaian sanad tersebut. Hadis tersebut *marfu'* karena disandarkan pada Rasulullah saw. Menurut keterangan dari Imam Abu 'Isa dalam sunannya at-Tirmizī hadis diatas salah satu sanadnya dianggap tidak *ṣahih* karena terdapat salah satu rawi yang diragukan apakah beliau bertemu dengan orang yang meriwayatkan hadis atau tidak yaitu Abdullah bin Umar dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *hasan ṣahih garib*⁶. Sedangkan dalam kitab *Tukhfatul Akhwaḥi bi Syarhi Jami' at-Tirmizī* menukil pendapat Imam al-Ḥafiz Abi 'Ali bahwa hadis ini adalah hadis *ḥasan ṣahih*⁷

⁶ Al-Imam Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa as-Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, *op.cit*, h. 319

⁷ Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tukhfatul Akhwaḥi bi Syarhi Jami' at-Tirmizī*, *op.cit*, h. 14

B. Penyelesaian Hadis-hadis Kontradiktif

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pada dasarnya *nash syari'*at tidak saling bertentangan. Karena pertentangan terjadi hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki⁸. Apabila terdapat hadis yang seperti itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara Pertama, *metode kompromi* yaitu cara yang digunakan untuk mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, yang menunjukkan keterkaitan makna yang dikandungnya sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan. Kedua, metode *tarjih* didefinisikan menyertakan dalil dan dengan adanya dalil itu, maka suatu dalil menjadi lebih kuat atas dalil yang berlawanan dalam memberikan faedah *dann* (ilmu yang mantap).⁹ Ketiga, metode *nasakh mansukh* yaitu hadis-hadis yang kandungannya dianggap saling bertentangan adalah persoalan *nasakh* (penghapusan) atau adanya hadis yang nasikh (menghapus suatu ketentuan), dan yang *mansukh* (yang terhapus berlakunya).¹⁰

Rasulullah saw bersabda :

⁸ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw, op.cit*, h. 118

⁹ Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi, op.cit*, h. 137

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw, op.cit*, h. 128-129

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءٍ قَصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارُهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشْبَهُ فِي دَارِهِ.¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayyub, Ikrimah pernah berkata kepada kami; "Maukah aku beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah SAW melarang kami minum dari mulut *qirbah* atau *siqa*’ (wadah minuman), dan melarang tetangganya menyandarkan kayunya di rumahnya." (H.R. al-Bukhārī)

Hadis diatas secara sekilas tampak bertentangan yaitu dalam riwayat dari Imam Tirmizī dalam kitabnya :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ حَدِيثِهِ كَبَشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari neneknya Kabsyah, berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut bejana yang tergantung sambil berdiri lalu aku mengambilnya dan memotong mulut bejana tersebut." (H.R. Tirmizī).

Jika melihat secara tekstual hadis pertama menunjukkan bahwa minum langsung dari wadah minuman dilarang,

¹¹ Abu Abdillah muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 5, Dār al-Kutub al-ilmīyah, Beirut, 1992, h. 250

sedangkan hadis yang kedua menunjukkan diperbolehkannya minum langsung dari wadah minuman.

Cara penyelesaian yang tepat untuk kedua hadis yang sekilas nampak bertentangan yaitu menggunakan metode *kompromi*¹². Karena, jika kita cermati kedua hadis ini berada pada posisi masing-masing dan bahkan saling mendukung. Artinya adanya larangan dalam hadis ini karena dilihat dari beberapa faktor yang mealtarbelakangi larangan itu, sedangkan hadis yang memperbolehkan itu karena dilihat dari segi yang berbeda yaitu hadis itu berlaku atau hukum pembolehan itu dipakai ketika berada dalam keadaan darurat. Dalam kehidupan keadaan darurat seseorang bersifat kondisional, yaitu sesuai posisinya masing-masing. Termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Imam al-Hafiz dalam kitab *Tukhfatul Akhwazi* bahwa ketika ada dalam keadaan terdapat udzur, seperti jika wadah tersebut tergantung dan peminum tidak mudah mendapatkan gelas untuk meminumnya atau tidak mungkin menuangkan air dalam wadah itu kedalam kedua tangannya maka hukum yang dipakai adalah hadis yang memperbolehkan.¹³ Selain itu, Ibnu Hājar juga berkata, ketika wadah tersebut memang adanya pada tempat yang semestinya

¹² *metode kompromi* yaitu cara yang digunakan untuk mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, yang menunjukkan keterkaitan makna yang dikandungnya sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutananya

¹³ Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tukhfatul Akhwazi bi Syarhi Jami' at-Tirmiḏi*, *op.cit.*, h. 15

harus berdiri maka hukumnya boleh. Kemudian menurut Ibnu Arabi, Nabi saw minum langsung dari wadah dan dalam keadaan berdiri karena hal itu darurat ketika Nabi saw berada dalam keadaan perang, tidak dimungkinkan mendapat cangkir atau gelas untuk meminumnya.¹⁴

C. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Minum Langsung Dari Wadah Minuman

Pemahaman terhadap hadis harus merupakan pemahaman yang benar, yaitu mengetahui kondisi sekeliling yang dimaksudkan *nash*, disertai keterangan tentang kondisi tersebut dan jalan pemecahan unsur-unsurnya sehingga dapat dibuat batasan tertentu dari maksud hadis secara menyeluruh, tidak hanya berasal dari praduga saja. Hadis lebih banyak memberikan solusi dari berbagai problem berdasarkan tempat, waktu, dan hal-hal yang bersifat parsial (berhubungan).¹⁵

Pemahaman hadis berkembang dari zaman ke zaman, ada yang memahami hadis berdasarkan tekstual, yang artinya memahami hadis sesuai apa yang telah ditulis dalam *nash*, dan juga ada yang memahami hadis secara kontekstual yaitu memahami makna hadis yang terkandung dalam *nash*.¹⁶ Dengan demikian, penulis akan menguraikan pemahaman hadis tentang

¹⁴ Ibnu Hājar al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *Fathul Baari*, *op.cit*, h. 596

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Paramadina, Jakarta, h. 68-70.

¹⁶ Muhammad al Gazālī, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, *op.cit*, h. 78-81

larangan minum langsung dari wadah minuman berdasarkan metode pemahaman hadis yang telah ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi. Hal ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman hadis yang relatif tepat terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis tidak hanya terpaku pada *ḍahir* hadis, akan tetapi harus juga memperhatikan apa yang melatarbelakangi hadis itu disabdakan oleh Rasulullah saw.

Memahami as-sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah swt yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْطُلُوْا اَعْمٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. (Muhammad: 33).¹⁷

Firman Allah swt tersebut menjadi nasihat bagi kita untuk selalu berusaha mentaati perintah Allah dan juga Rasul-Nya, dalam segala perintahnya baik perintah untuk melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya. Perintah untuk taat kepada Rasulullah saw adalah perintah tanpa syarat dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah dan keliru. Tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9, *op. cit.*, h. 338

swt.¹⁸ Pada saat ini telah banyak kita jumpai orang-orang muslim yang menyepelekan amalan-amalan sunnah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah saw, dan mereka berlebihan pada perkara-perkara yang bersifat mubah. Allah berfirman dalam surat al-Hasyr, yaitu:

..... وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (al-Hasyr: 7).¹⁹

Penggalan ayat ini menjadi kaedah umum yang mengharuskan setiap muslim untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Rasulullah saw dalam bidang apapun, baik yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an ataupun yang disebutkan dalam hadis-hadis.²⁰ Salah satu perintah dan larangan Rasulullah saw adalah adab-adab yang harus diperhatikan ketika minum. Adapun anjuran-anjuran yang harus dilakukan ketika minum diantara harus membaca bismillah sebelum minum, harus minum dengan menggunakan tangan kanan dan dilarang menggunakan tangan kiri, minum harus dengan posisi duduk dan dilarang dalam keadaan posisi berdiri, dilarang

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 12, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 486-487.

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, h. 53

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 13, h. 533

bernafas dalam gelas dan dianjurkan untuk bernafas tiga kali pada saat minum, dilarang minum langsung dari wadah minuman, dilarang minum dari bejana emas maupun perak, dan menutup bejana air pada malam hari, tidak membiarkannya terbuka.²¹ Inilah adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah saw kepada umatnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengikuti adab-adab tersebut.

Dibab sebelumnya diterangkan bahwa berdasarkan beberapa referensi kitab hadis yang diperoleh penulis, menunjukkan ada sejumlah hadis yang berisi tentang larangan seorang muslim melakukan minum langsung dari wadah minuman. Hadis - hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhāri, Imam Abu Dāud, Imam at-Tirmizī, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ad-Dārimī.

Jika melihat secara tekstual maka hadis-hadis diatas menjelaskan bahwa minum langsung dari wadah minuman itu dilarang oleh Rasulullah saw. Redaksi hadis-hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman sebagaimana yang telah disebutkan diatas ada yang menggunakan kalimat *فَمَّ* boleh juga dibaca tasydid menjadi *فَمَّ*, dan ada yang menggunakan kalimat *فِي*.²² Akan tetapi, perbedaan kalimat tersebut tidak merubah makna yang terkandung dalam hadis yang menjelaskan bahwa minum langsung dari wadah minuman

²¹ Nur Hasanah, *Petunjuk Nabi Tentang Minum*, Majalah as-Sunnah, 1999

²² Ibnu Hājar al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *op. cit*, h. 591

baik itu dengan cara menempelkan bibir ke mulut wadah ataupun tidak, hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

Menurut al-Qarḍawi jika ingin memahami hadis dengan benar maka harus selalu berpegang dan mementingkan makna substansial (sesungguhnya), tujuan atau sasaran hakiki teks hadis, karena sarana pada lahiriyah hadis dapat berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain, akan tetapi kita harus tetap terpaku pada tujuan hakiki dari hadis tersebut²³. Maka dari itu, perlu diketahui tentang makna wadah minuman yang dimaksudkan dalam hadis diatas.

Wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu,²⁴ sedangkan minum adalah memasukkan air atau benda cair lainnya ke dalam mulut dan meneguknya.²⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa wadah minuman adalah tempat untuk menaruh dan menyimpan air atau benda cair lainnya yang dapat diminum. wadah minuman yang digunakan pada zaman dahulu atau wadah yang ada pada zaman Rasulullah saw yaitu السَّقَاءِ terdapat pula yang menggunakan الْقُرْبَةَ. Kata السَّقَاءِ jamak dari اسْقِيَهُ وَأَسَاقِي dalam kamus al-Munawir diartikan sebagai wadah air yang terbuat dari kulit²⁶, sedangkan الْقُرْبَةَ jamak dari قَرَبٌ yang diartikan sebagai geriba, maksudnya tempat air atau susu yang

²³ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad Baqir, *op.cit*, h. 147-148

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2011, h. 605

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, *op.cit*, h. 323

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, h. 643

terbuat dari kulit²⁷. Kemudian dalam kamus kontemporer Arab Indonesia عَسَقًا sama halnya dengan قُرْبَةَ, keduanya diartikan sebagai kantong air yang dibuat dari kulit²⁸. Namun, Ibnu Hajar al-Asqalanī mengartikan istilah السَّقَاءِ yang artinya wadah yang terbuat dari kulit yang disamak (khusus untuk wadah yang kecil), terdapat pula yang menggunakan الْقُرْبَةَ yaitu wadah minuman dari kulit, baik yang berukuran besar maupun kecil²⁹. Namun, pada zaman sekarang bentuk wadah minuman seperti yang ada dalam hadis Nabi saw sudah berubah, tidak lagi berbentuk السَّقَاءِ dan الْقُرْبَةَ, akan tetapi seiring berkembangnya zaman bentuk wadah minuman sudah ada bermacam-macam, ada yang terbuat dari bahan plastik, keramik, tanah, dan lain-lain. Dalam kitab *Fathul Bāri* yang mengutip pendapat Ibnu al-Manayyar, beliau berkata, Imam Bukhāri menjelaskan bahwa yang dimaksud wadah dalam hadis tidak hanya mencakup wadah yang terbuat dari kulit saja, akan tetapi juga mencakup wadah yang terbuat dari batu, tanah, dan sebagainya yang bisa disamakan dengan tempat minum seperti teko, kendi, botol dan lain-lain³⁰. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa larangan minum langsung dari wadah minuman tidak hanya berlaku pada wadah minuman yang terbuat dari kulit, akan tetapi semua

²⁷ *Ibid*, h. 1102

²⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, t.th, h. 1070

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Fathul Baari*, *op.cit*, h. 587-588

³⁰ *Ibid*, h. 591

wadah minuman baik yang terbuat dari bahan batu, tanah, keramik, plastik, dan lain-lain.

Melihat hal yang melatarbelakangi munculnya hadis tidak diperbolehkannya seseorang untuk minum langsung dari wadah minuman, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman* bahwa pada zaman dahulu ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut wadah minuman tiba-tiba keluar حية dari wadah minum tersebut.³¹ Maka, setelah adanya peristiwa tersebut maka Rasulullah saw melarang minum langsung dari wadah minuman. Makna حية dapat diartikan sebagai hewan sejenis ular, bakteri, atau bisa juga berarti hewan hewan kecil yang hidup, seperti serangga, semut, nyamuk, dan lain-lain.

Larangan dalam hadis diatas dikuatkan dengan penggunaan kata *nahy* نهي yang bermakna larangan yaitu tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan.³² Terdapat dua macam arti *sighat nahy* yaitu arti *nahy* yang menunjukkan keharaman jika terdapat kata-kata larangan yang tidak disertai *qarinah*.³³ Kemudian arti *nahy* yang menunjukkan makruh jika larangan itu hanya menunjukkan tidak baiknya perbuatan yang dilarang. Bentuk *nahy* terkadang digunakan untuk beberapa makna diantaranya larangan itu menunjukkan haram, makruh, do'a,

³¹ Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul)*, op.cit, h. 352

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 181

³³ Qarinah yaitu kata-kata yang menyertai kata-kata larangan, yang menyebabkan larangan itu tidak menunjukkan haram.

petunjuk, penghinaan, balasan perbuatan, dan putus asa.³⁴ Akan tetapi jika dilihat dari alasan adanya larangan minum langsung dari wadah minuman yang diuraikan diatas, maka *sighat nahy* nya larangan tersebut bersifat *makruh*.³⁵

Dalam hal larangan ini terdapat beberapa pendapat ulama, ada pendapat yang bahwa larangan ini bersifat *tahrim* mutlak yang berarti haram yang memang tidak boleh dilakukan oleh orang muslim seperti yang dikemukakan oleh Ibu Baṭāl dalam kitab *Faṭḥul Bāri* dan ada juga yang mengatakan bahwa tahrim ini bersifat *tanzih* yaitu perkara yang dituntut untuk ditinggalkan, akan tetapi dengan perintah yang tidak atau kurang jelas. Seperti halnya menurut Imam An-Nawawi berpendapat bahwa larangan dalam hadis ini berindikasi *tanzih* bukan bersifat *tahrim* (pengharaman).³⁶ Adapun pendapat bahwa larangan ini bersifat *tanzih* bukan *tahrim* dikuatkan oleh hadis-hadis yang memberi keringanan dalam hal itu yaitu hadis-hadis yang menunjukkan diperbolehkannya minum langsung dari wadah minuman.

Adapun larangan minum langsung dari wadah minuman dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya:

³⁴ A. Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1997, h. 234-237

³⁵ *Karahah* yaitu menyatakan suatu perbuatan terlarang, tetapi jika dikerjakan tidak berdosa.

³⁶ Sebagaimana yang dikutip Ibnu Hājar al-Asqalanī dalam kitab *Faṭḥul Baari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014, h. 593

1. Menurut Abul Hasan larangan ini termasuk masalah adab (etika) , karena jika seseorang minum langsung dari wadah minuman dapat mengakibatkan air liur orang yang minum dapat menempel di mulut wadah itu sehingga membuat orang lain merasa jijik dan enggan untuk minum dari wadah yang sama.³⁷

Namun, selain air liur yang menempel akan membuat orang lain jijik untuk minum dari wadah yang sama, air liur yang menempel juga dapat mengakibatkan hal berbahaya. Hal itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh dokter gigi asal New York yaitu Thomas Connelly menjelaskan bahwa setiap kali minum akan ada air liur yang tertinggal di wadah minuman. Air liur (saliva) ini menjadi perantara penularan penyakit karena mengandung banyak bakteri, virus, mikroba berbahaya lainnya yang secara alami berpindah dari mulut ke tempat-tempat minuman. Adapun penyakit-penyakit yang akan muncul dari penularan lewat air liur yang menempel pada wadah minuman diantaranya influenza, radang tenggorokan, hepatitis B, meningitis, dan terkena *herpes simplex virus* (HSV). Semua penyakit-penyakit tersebut dapat menular

³⁷ Abul Hasan bin Abdul Hadi as-Sindī, *Kifayatul Hajah Fi Syarhi Sunan Ibnu Majāh*, Riyadh, Dārul Afkar ad-Dauliyah, t.th, h. 1266

melalui air liur yang berpindah pada tempat-tempat minuman.³⁸

2. Menurut, Imam Syihabuddin Abil ‘Abbas juga menjelaskan ketika seseorang minum langsung dari mulut wadah juga akan mengakibatkan efek negatif yaitu dapat merubah bau wadah minuman tersebut, hal itu diakibatkan karena bakteri didalam mulut yang menghasilkan bau mulut akan masuk kedalam wadah, sehingga membuat wadah tersebut berbau dan membuat orang lain juga merasa enggan untuk minum dari wadah yang sama³⁹ Akan tetapi, hal ini akan terjadi jika seseorang yang minum menempelkan bibirnya ke mulut wadah minuman .
3. Selain itu, Imam Syihabuddin Abil ‘Abbas bahaya lain ketika minum langsung dari wadah minuman yaitu dikhawatirkan pada wadah minuman terdapat hewan kecil (حَبَّة) yang kemungkinan masuk ketika wadah terbuka, sehingga tidak diketahui oleh peminum dan akibatnya حَبَّة bisa masuk bersamaan dengan mengalirnya air kedalam perut, sehingga dikhawatirkan حَبَّة itu akan berkembang

³⁸file:///C:/Users/w7/Documents/Bolehkah%20Anak%20Berbagi%20Minuman%20dengan%20Gelas%20yang%20Sama_%20_%20Friso.html/12-01-2018/09.05

³⁹ al-Imam Syihabuddin Ahmad, *Irsyadus Sari Bisyarhi Şahih Bukhāri*, *op.cit*, h. 362

biak didalam perut dan dapat mengganggu kesehatan orang yang minum.⁴⁰

Jika ditinjau dari segi ilmiah *حيّة* yang mana disebut dengan bakteri akan muncul dalam air ketika air itu disimpan dalam wadah selama sehari-hari. Semakin lama penyimpanan air dalam wadah maka memungkinkan semakin banyak adanya mikroorganisme yang berkembang menjadi bakteri didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hendri Wahyudi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim menyimpulkan bahwa kuantitas bakteri yang tumbuh dalam wadah minuman berbeda-beda. Jika dalam qirbah pertumbuhan koloni bakteri yang ada didalamnya berjumlah sedikit, dibandingkan dengan wadah minuman yang lain seperti ceret yang terbuat dari alumunium, dan kendi. Sedangkan pertumbuhan koloni bakteri yang berjumlah banyak terdapat dalam wadah minuman berbentuk kendi. Adapun jenis bakteri yang tumbuh dalam air minum bermacam-macam , diantaranya *salmonella enterica*, *Chaetomium SP*, *Legionella pneumophila*, *Naegleria fowleri*, *Rhizopus Stolonifer*, dan *E. Coli*. Bakteri-bakteri tersebut sebagian besar tidak membahayakan tubuh, akan tetapi terdapat juga bakteri yang membahayakan tubuh berjenis coliform seperti bakteri

⁴⁰ al-Imam Syihabuddin Ahmad, *Irsyadus Sari Bisyarhi Şahih Bukhāri*, *op.cit*, h. 362

E.coli yang dapat menimbulkan penyakit muntaber, tifus, kolera, kram perut dan disentri.⁴¹

Sedangkan diperbolehkannya minum langsung itu karena dilihat dari segi yang berbeda yaitu hadis itu berlaku atau hukum pembolehan itu dipakai ketika berada dalam keadaan darurat. Dalam kehidupan keadaan darurat seseorang bersifat kondisional, yaitu sesuai posisinya masing-masing. Termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Imam al-Hafiz dalam kitab *Tukhfatul Akhwazi* bahwa ketika ada dalam keadaan terdapat udzur, seperti jika wadah tersebut tergantung dan peminum tidak mudah mendapatkan gelas untuk meminumnya atau tidak mungkin menuangkan air dalam wadah itu kedalam kedua tangannya maka hukum yang dipakai adalah hadis yang memperbolehkan.⁴² Selain itu, Ibnu Hajar juga berkata, ketika wadah tersebut memang adanya pada tempat yang semestinya harus berdiri maka hukumnya boleh. Kemudian menurut Ibnu Arabi, Nabi saw minum langsung dari wadah dan dalam keadaan berdiri karena hal itu darurat ketika Nabi saw berada dalam keadaan perang, tidak dimungkinkan mendapat cangkir atau gelas untuk meminumnya.⁴³

⁴¹ Agus Hendri Wahyudi, “*Pengaruh Penggunaan Qirbah Berbahan Kulit Sapi Terhadap Sifat Fisis Air (Upaya Memasyarakatkan Qirbah Dalam Rangka Mengikuti Sunnah)*”, Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016

⁴² Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tukhfatul Akhwazi bi Syarhi Jami’ at-Tirmiẓi*, *op.cit*, h. 15

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalanī, penerjemah Amiruddin, *Fathul Baari*, *op.cit*, h. 596

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan mengacu pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan dalam Bab I, maka terdapat kesimpulan, yaitu :

1. Kualitas Hadis Nabi saw

Setelah penulis melakukan *takhrijul hadis*, penulis menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadis Nabi saw tentang larangan minum langsung dari wadah minuman memiliki kualitas *sahih*, karena telah memenuhi kriteri hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang sanadnya bersambung, adil, *dabit*, tidak *syāz*, dan terhindar dari *'illat*, dan tidak bertentangan dengan hadis dari periwayat lain.

Sedangkan dari segi matan dapat disimpulkan bahwa kualitas matan pada hadis larangan minum langsung dari wadah minuman berkualitas *sahih*, hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, fakta sejarah, dan kebenaran ilmiah. Maka dari itu hadis larangan minum langsung dari wadah minuman yang penulis kaji dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman

Dalam upaya memahami hadis larangan minum langsung dari wadah minuman tidak bisa dipahami secara tekstual saja, melainkan harus dipahami secara kontekstual, hal itu bertujuan

untuk mengetahui mengapa minum langsung dilarang oleh Rasulullah saw. Larangan yang dimaksud dalam hadis tentang dilarangnya minum langsung dari wadah minuman bersifat *tanzih* yang mana seseorang diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut karena dikhawatirkan akan membuat air liur masuk kedalam wadah sehingga membuat orang lain jijik untuk minum dari wadah yang sama dan dapat membahayakan kesehatan, kemudian dikhawatirkan bakteri yang berasal dari mulut orang minum akan masuk ke dalam wadah, sehingga membuat wadah tersebut berbau, dan ditakutkan akan ada bakteri atau hewan kecil dalam wadah yang dapat masuk kedalam perut, akan tetapi jika memang darurat untuk melakukannya maka diperbolehkan, karena terdapat juga hadis yang memperbolehkan untuk minum langsung dari wadah minuman.

Hikmah dari adanya larangan tersebut mengajak untuk bersikap hati-hati agar faktor-faktor yang dikhawatirkan akan terjadi ketika minum langsung dari wadah minuman. Oleh karena itu, selama ada pilihan seseorang bisa minum menggunakan gelas atau alat minum sejenisnya juga seperti anjuran dalam hadis Rasulullah saw, maka cara minum langsung dari wadah minuman lebih baik ditinggalkan.

B. Saran

Kedua komponen dalam syari'at islam yaitu al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan berbagai macam pengetahuan supaya manusia berfikir dan menjalankan berbagai macam pengetahuan

yang ada dalam kedua komponen tersebut. Diharapkan bagi kaum cendekiawan muslim turut menyumbangkan berbagai inovasi pada kedua kajian tersebut, sehingga al-Qur'an dan hadis masih tetap eksis dalam setiap zaman, khususnya bagi para cendekiawan muslim yang bergerak dalam bidang hadis setidaknya mereka mulai memikirkan untuk membuat inovasi baru untuk pemahaman terhadapnya, khususnya dalam pemahaman matan hadis.

Dalam rangka menyusun tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya baik dari segi isi maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis juga berharap kritik dan saran dari pembaca guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis ingin meminta maaf atas segalanya dan inilah yang bisa penulis persembahkan untuk pembaca dan mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian hadis zaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abu al-Ula Muhammad, *Tukhfatul Akhwazi bi Syarhi Jami' at-Tirmizi*, Juz 6, Madinah, Maktabah Salafiyah, t.th
- Abdurrahman, M. dan Sumarna, Elan, *Metode Kritik Hadis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Ahmad, al-Imam Syihabuddin, *Irsyadus Sari Bisyarhi Sahih Bukhāri*, Mesir, Maktabah al-kubra al-Amiriyah, 1323 H
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, t.th
- Asqalanī, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hājar, *Fathul Bāri*, Penerjemah: Amiruddin, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014
- Asqalanī, al-Hāfiz Syihābuddīn Ahmad bin Ali Ibnu Hājar, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 4, Beirut, Dāru al-kutub al-'Ilmiyah, t.th
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, t.th
- Bakker, Anton , dan Zubair , Ahmad Charris, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Kanisius , 1990
- Bukhāri, Abu Abdillah muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz 5, Saudi Arabia, Baitu al-Afkar, t.th
- Damsyiqi, Ibnu Hamzah al Husainī al Hanafī, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul)*, Jilid 3, Kalam Mulia, Jakarta, t.th
- Dārimī, Imam, *Sunan ad-Dārimī*, juz 1, Beirut, Dāru Kutub al-Ilmiyah, 2012

- Gazālī, Muhammad, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Bandung, Mizan, 1993
- Hanbal, Ahmad bin, Tahqiq : Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 5 , Mesir, Dārul Hadits, 1995
- Hasan, Abul, *Kifayatul Hajah Fi Syarhi Sunan Ibnu Mājah*, Riyadh, Dārul Afkar ad-Dauliyah, t.th
- Hasanah, Nur, *Petunjuk Nabi Tentang Minum*, Majalah as-Sunnah, 1999
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta, Paramadina, t.th
- Ikhrom, *Pengantar Ulumul Hadis*, CV Karya Abadi, Semarang, 2015
- Isamil, Moh. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995
-, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 2007
-, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1994
- ‘Itr, Nuruddin, Alih Bahasa: Drs. Mujiyo, *Ulumul Hadis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011
- Karim, A. Syafi’i, *Fiqh-Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 1997
- Katsoff, Lois O, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1986

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Widya Cahaya, 2011
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, 2012
- Mahani, *Keajaiban Air Sembuhkan Penyakit*, Jakarta, Puspa Swara, 2007
- Mazzy, Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusuf, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā 'i ar-Rijāl*, Juz 9, Beirut, Dār Al-Fikr, 1994
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Qarḍawī, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Baqir, Bandung, Karisma, 1993
-, *Metode Memahami Sunnah dengan Benar*, Jakarta, Media Dakwah, t.th
- Qazwīnī, Al-Ḥafīz Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, Dāru al-Fikr, Beirut, t.th
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, juz 12, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sulaiman, Imam Abu Dāud, *Sunan Abu Dāud*, Beirut, Dāru al-Kitāb al-Ilmiyah, 1993
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993

Suryadi dan Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta, Teras, 2009

Tirmizī, Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa as-Saurah, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut, Dāru al-Fikr, t.th

Ulama’I, A. Hasan Asy’ari, *Melacak Hadis Nabi SAW*, Semarang, Rasail, 2006

....., *Tahqiqul Hadis*, Semarang, CV. Karya Abadi, 2015

Wahyudi, Agus Hendri, “*Pengaruh Penggunaan Qirbah Berbahan Kulit Sapi Terhadap Sifat Fisis Air (Upaya Memasyarakatkan Qirbah Dalam Rangka Mengikuti Sunnah)*”, Skripsi, Malang, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, t.th

Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi*, Semarang, Karya Abadi Jaya, t.th

file:///C:/Users/w7/Documents/Bolehkah%20Anak%20Berbagi%20Minuman%20dengan%20Gelas%20yang%20Sama_%20_%20Friso.html/12-01-2018/09.05

BIODATA PENULIS

Nama : Muna Nur 'Izzati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 25 Februari 1996
Agama : Islam
Alamat Asal/ Domisili : Ds. Karanggeneng Rt. 01/Rw. 02,
Kec. Kunduran, Kab. Blora
No. Telp (HP) : 085740017307
Ayah : Junaidi
Pekerjaan : PNS
Ibu : Nur Sangadah
Pekerjaan : PNS
Email : munaizza770@gmail.com
Jenjang Pendidikan :
1. MI Al-Huda Kunduran : Lulus Tahun 2007
2. SMP N 1 Sulang : Lulus Tahun 2010
3. MAN Lasem : Lulus Tahun 2013
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
tahun angkatan 2013